


Laporan Penelitian Penyalahgunaan Produk dan Layanan Jasa Keuangan di Indonesia untuk Eksploitasi Seksual Anak



Editor

Dr Ahmad Sofian, SH, MA
Melly Setyawati, SH, MH

Ketua Tim

Dr Ahmad Sofian, SH, MA

Tim Peneliti dan Penulis

Andy Ardian, S.P

Christabella Virginie Olivia Charissa, S.Sos

Cindy Angie Octaviana

Melly Setyawati, SH, MH

Oviani Fathul Jannah, SE

Zelda Mafaza Ramadhania

Rio Hendra, SH, MH



Penyalahgunaan
Produk dan Layanan Jasa Keuangan di Indonesia
Untuk Eksploitasi Seksual Anak



Daftar Isi

| | |
|---|----|
| Kata Pengantar | 4 |
| Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia | 4 |
| Otoritas Jasa Keuangan | 5 |
| ECPAT Indonesia | 6 |
| Latar Belakang | 11 |
| Tinjauan Pustaka | 18 |
| Hasil Penelitian | 26 |
| Penyalahgunaan Produk dan Layanan Jasa Keuangan di Indonesia untuk Eksploitasi Seksual Anak | 26 |
| Persepsi Layanan Jasa Keuangan terhadap Eksploitasi Seksual Anak di ranah daring | |
| Reaksi Layanan Jasa Keuangan terhadap Eksploitasi Seksual Anak di ranah daring | |
| Faktor pendorong/penarik yang menyebabkan terjadinya eksploitasi seksual anak. | 35 |
| Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Produk dan Layanan Jasa Keuangan di Indonesia untuk Eksploitasi Seksual Anak di ranah daring. | 41 |
| Kesimpulan | 43 |
| Daftar Pustaka | 44 |
| Biografi Peneliti/Penulis | 50 |

KATA PENGANTAR

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

Saya dengan bangga mempersembahkan kata pengantar untuk buku hasil riset yang menggali situasi penting dan mendesak tentang penyalahgunaan layanan jasa keuangan untuk eksploitasi seksual anak secara daring di Indonesia.

Sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, saya sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh para peneliti dalam menghadirkan pemahaman yang lebih dalam tentang tantangan serius ini. Penyalahgunaan anak dalam bentuk apapun adalah kejahatan yang tidak dapat ditoleransi, dan ketika bentuknya berkaitan dengan dunia daring, kompleksitasnya semakin bertambah.

Dalam era di mana teknologi terus berkembang dengan cepat, kami sebagai pemerintah dituntut memperkuat upaya untuk melindungi anak-anak dari risiko-risiko yang mengintai. Hasil riset ini memberikan pandangan yang jelas dan analisis yang mendalam tentang bagaimana layanan jasa keuangan dapat disalahgunakan untuk tujuan eksploitasi seksual anak. Riset merupakan hasil upaya kolaboratif para peneliti yang tak kenal lelah dalam menggali akar masalah, menganalisis tren, dan menyajikan rekomendasi yang konkret untuk menanggapi tantangan ini.

Sebagai pemerintah, kami telah berkomitmen untuk melindungi setiap anak dari segala bentuk eksploitasi, namun, untuk berhasil dalam upaya ini, kami membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika yang terjadi, serta kerja sama yang erat dengan berbagai pihak, mulai dari lembaga pemerintah, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat sipil itu sendiri.

Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para peneliti dari ECPAT Indonesia dengan dukungan OJK atas Kerjasama, dedikasi dan kerja keras mereka



dalam membawa topik yang penting ini ke dalam sorotan publik sektor bisnis keuangan. Semoga hasil riset ini dapat menjadi langkah awal keterlibatan sektor perbankan secara signifikan dalam memperkuat perlindungan anak dari eksploitasi seksual di Indonesia.

Jakarta, 13 Mei 2024

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Republik Indonesia

I Gusti Ayu Bintang Darmawati

KATA PENGANTAR

OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga laporan riset. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) ini dapat diselesaikan sebagai wujud komitmen dalam melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi khususnya di era digital. Perkembangan teknologi, termasuk layanan jasa keuangan digital, memberikan banyak manfaat dan kemudahan bagi masyarakat.

Namun di sisi lain, terdapat potensi penyalahgunaan teknologi tersebut yang menimbulkan tantangan baru dalam upaya melindungi anak-anak, khususnya dari praktik eksploitasi seksual.

Penelitian ini memberikan wawasan berharga yang dapat menjadi langkah awal dalam merumuskan langkah-langkah strategis dalam upaya mencegah dan menanggulangi eksploitasi seksual anak.

Penting bagi seluruh pihak untuk memahami peran dan kewenangan masing-masing dalam memperkuat koordinasi dan sinergi, termasuk melibatkan masyarakat secara aktif sebagai garda terdepan dalam upaya perlindungan anak. Kolaborasi yang erat tidak hanya penting untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi, tetapi juga memastikan agar layanan jasa keuangan dapat dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan kesejahteraan keuangan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

Kami mengapresiasi inisiatif dan dedikasi Kementerian PPPA dalam menyusun penelitian ini. OJK mendukung agar penelitian seperti ini dapat terus dilanjutkan untuk memperdalam pemahaman tentang perkembangan teknologi, baik internet, komunikasi, maupun sektor jasa keuangan. Kami juga mendukung segala bentuk kolaborasi dengan pihak yang berwenang untuk bersama-sama



memberantas eksploitasi seksual anak. Melalui pemahaman dan sinergi yang tepat sasaran, kami berharap dapat melindungi anak-anak Indonesia dari segala bentuk eksploitasi dan menyongsong masa depan yang lebih aman dan sejahtera.

Jakarta, 24 Juni 2024

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Republik Indonesia

Mahendra Siregar

KOORDINATOR NASIONAL ECPAT INDONESIA

Butuh Kolaborasi Multipihak untuk Melindungi dari Penyalahgunaan Produk dan Layanan Jasa Keuangan di Indonesia untuk Eksploitasi Seksual Anak

Keterlibatan anak-anak berinteraksi dalam jaringan atau daring (*online*) merupakan perkembangan teknologi yang tak terhindarkan. Ketergantungan anak terhadap *online* sudah telah menjadi kebutuhan pokok. Hal ini diperkuat dengan penelitian Baseline Online Child Sexual Abuse (OCSEA) tahun 2023 yang menunjukkan anak lebih banyak menghabiskan waktu berselancar di ranah daring 4 sampai dengan 5 jam setelah pulang sekolah. Itu artinya waktu luang anak lebih banyak berada di ranah daring untuk bermedia sosial, *game online*, berinteraksi melalui *chat* dan bercakap-cakap dengan orang yang tak dikenal. Lalu bagaimana anak bisa terjebak dalam transaksi yang mencurigakan eksploitasi seksual dengan menggunakan layanan jasa keuangan atau lainnya?

Dalam penelitian cepat Penyalahgunaan Produk dan Layanan Jasa Keuangan di Indonesia untuk Eksploitasi Seksual Anak menunjukkan interaksi dengan aplikasi media sosial, aplikasi percakapan dan aplikasi kencan telah menjadi sarana fasilitator/pelaku menjebak anak serta mendistribusikan materi kekerasan seksual anak (MKSA), yang mana dalam bertransaksi menggunakan ragam layanan jasa keuangan dan bentuk lainnya seperti dompet digital, aplikasi pembayaran, aplikasi digital perbankan, kripto bahkan menggunakan *top up gift game online*. Dalam kasus yang pernah didampingi oleh ECPAT Indonesia, transaksi untuk pembayaran MKSA umumnya dilakukan pada malam hari dengan nilai transaksi yang

tidak tidak terlalu besar seperti 50 ribu rupiah, 100 ribu rupiah sebagaimana terpampang dalam iklan di media sosial. Sehingga pihak layanan jasa keuangan dan PPAK mengalami kesulitan mengidentifikasi peruntukkan transaksi tersebut.

Sebagian besar informan penelitian menganggap persoalan penyalahgunaan ini merupakan persoalan yang sangat serius sehingga membutuhkan kolaborasi multipihak baik dari layanan jasa keuangan, pemerintah dan masyarakat untuk mengantisipasi persoalan ini. Sebagaimana hal di Australia dan Kanada dalam koordinasi rutin multipihak, bahkan berdasarkan investigasi keuangan tahun 2023 yang dilakukan oleh AUSTRAC (Australia) dan FINTRAC (Kanada) menunjukkan beberapa transaksi eksploitasi seksual anak di ranah daring dengan menggunakan layanan jasa keuangan lebih banyak menjebak anak-anak berada di Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Filipina yang mana kurs nilai mata uang lebih rendah, sehingga bagi fasilitator/pelaku dari belahan benua berbeda nilai nominal sangat terjangkau. Selain itu, ditambah masih belum adanya redflag safeguarding dalam transaksi keuangan untuk eksploitasi seksual anak di ranah daring.

Penelitian ini merekomendasikan untuk menjadikan persoalan ini kedaruratan, mengingat anak yang menjadi korban semakin meningkat, bahkan dalam pemantauan media tercatat ada sekitar 800 anak menjadi korban.



Maka perlu adanya rangkaian *redflag* indikator di tingkat nasional dan internal manajemen layanan jasa keuangan untuk mempermudah menjerat fasilitator/pelaku dan menghentikan bentuk transaksinya.

ECPAT Indonesia ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Bank Indonesia, Asosiasi Financial Technology serta beberapa pihak yang turut berkontribusi dalam proses pengumpulan data dan memperkaya temuan penelitian.

Semoga penelitian ini dapat menginspirasi adanya penelitian lanjutan dan regulasi perlindungan anak di ranah daring. ECPAT Indonesia menyadari bahwa penelitian ini bukanlah penelitian final, sebab penelitian ini memiliki rangkaian keterbatasan dalam waktu serta kedalaman penelusuran transaksi.

Jakarta, 26 Juni 2024

Koordinator Nasional ECPAT Indonesia



Dr. Ahmad Sofian

Gambar

Gambar 1

Bagan Respon LJK terkait dengan Ketersediaan Regulasi Perusahaan dalam Mengantisipasi transaksi yang mencurigakan/tidak wajar

Gambar 2

Aplikasi telegram yang memuat promosi konten eksploitasi seksual anak dengan alat pembayaran *e-wallet*

Gambar 3

Skema Transaksi LJK untuk Eksploitasi Seksual Anak di ranah daring

Tabel

Tabel 1 Eksploitasi Seksual Anak di Ranah Dalam Jaringan

Tabel 2 Karakteristik Informan

Tabel 3 Karakteristik Responden Survei

Tabel 4 Sarana Transaksi Untuk Eksploitasi Seksual

Tabel 5 Karakter Aplikasi dalam Transaksi Eksploitasi Seksual Anak

Tabel 6 Respon LJK terkait dengan Pengetahuan tentang Eksploitasi Seksual Anak (ESA), apakah sudah mengetahui istilah ESA?

Tabel 7 Perolehan Sumber Pengetahuan

Tabel 8 Respon LJK Menjawab Kemungkinan Terjadinya transaksi yang tidak wajar terhadap eksploitasi seksual di dalam LJK Sendiri

Tabel 9 Respon LJK menjawab Mekanisme Penyelesaian Untuk Menangani Transaksi Yang Mencurigakan atau Tidak Wajar

Tabel 10 Indikator Berdasarkan Kasus Iming-Iming *Top Up Game*

Tabel 11 Indikator Berdasarkan Kasus Prostitusi Anak di Ranah Daring

Tabel 12 Strategi Intervensi Pencegahan dan Penanggulangan

Glosari

| | |
|----------------------------|--|
| BPS | Badan Pusat Statistik |
| BTC | Bitcoin, mata uang digital yang dibuat dan disimpan secara digital |
| Daring | Dalam Jaringan, atau biasa dikenal dengan istilah online |
| ESA | Eksploitasi Seksual Anak, merupakan penggunaan anak untuk bekerja atau aktivitas lain untuk mendapatkan keuntungan oleh pihak lain dan merugikan kesehatan fisik, mental, perkembangan dan pendidikan anak |
| Fintech | Financial Technology |
| Grooming | Bujuk rayu untuk tujuan eksploitasi seksual online |
| KemenPPPA Indonesia | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik |
| LJK | Layanan Jasa Keuangan |
| UnitPPA | Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, merupakan sebuah unit khusus yang menangani kasus yang berkaitan perempuan dan anak yang berada di bawah Divisi Reserse Kriminal Umum di Kepolisian |
| PPATK | Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan |
| POJK | Peraturan Otoritas Jasa Keuangan |
| Simfoni | Sistim Informasi Online |
| SUSENAS | Survei Sosial Ekonomi Nasional |
| VCS | Video Call Sexual |



Penyalahgunaan
Produk dan Layanan Jasa Keuangan di Indonesia
Untuk Eksploitasi Seksual Anak

I. Latar Belakang



A. Latar Belakang

Di Indonesia, anak mengalami kerentanan dari berbagai bentuk kekerasan terutama kekerasan seksual. Data Simfoni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) tahun 2020 sampai dengan 2022 menunjukkan bahwa ada 25,256 anak yang menjadi korban kekerasan seksual, data tersebut merupakan fenomena gunung es (*iceberg*). Data Simfoni KemenPPPA tersebut di dalamnya terdapat kasus eksploitasi seksual anak di dalam jaringan (*daring/online*), sebagai berikut:

Tabel 1

Eksploitasi Seksual Anak di Ranah Dalam Jaringan

| No | Provinsi | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|---------------------------|------|------|------|
| 1 | Jawa Tengah | 16 | 5 | 2 |
| 2 | Jawa Barat | 10 | 6 | 2 |
| 3 | DKI Jakarta | 9 | 3 | 2 |
| 4 | Jawa Timur | 8 | 1 | 3 |
| 5 | Banten | 5 | 1 | 1 |
| 6 | Bali | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Sumatera Utara | 2 | 8 | 2 |
| 8 | Sulawesi Utara | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Sulawesi Selatan | 2 | 1 | 0 |
| 11 | Lampung | 2 | 0 | 0 |
| 12 | DI Yogyakarta | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Kalimantan Selatan | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Kalimantan Barat | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Kalimantan Utara | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Jambi | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Kepulauan Riau | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Kepulauan Bangka Belitung | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 2 |

Sumber: Data Simfoni, Bagian Data dan Informasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2024

Berdasarkan tabel I (satu) tersebut terlihat beberapa wilayah yang mempunyai risiko tinggi kerentanan eksploitasi seksual anak di dalam jaringan (*daring/online*) di Indonesia. Salah satu pemicu kerentanan ini adalah adanya kebijakan pembelajaran di dalam jaringan yang meningkatkan intensitas anak beraktivitas dengan internet. Kenaikan intensitas ini dilihat dalam Survei Ekonomi Nasional (SUSENAS) Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, menunjukkan bahwa sebanyak 25,8 persen pengguna internet adalah anak, terutama anak yang berusia 5 tahun ke atas yang sudah bisa mengakses internet untuk media sosial. Kemudian pada tahun 2021 BPS telah mencatat bahwa mayoritas anak usia 5 tahun ke atas di Indonesia sudah mengakses internet untuk media sosial. Persentasenya mencapai 88,99 persen atau paling besar dibandingkan tujuan mengakses internet lainnya. Selain media sosial, sebanyak 66,13 persen anak usia 5 tahun ke atas di Indonesia juga mengakses internet untuk mendapat informasi atau berita¹. Selain itu, ada pula yang mengakses internet untuk hiburan sebanyak 63,08 persen.

Data SUSENAS didukung pula temuan terbaru pada tahun 2023, berdasarkan temuan baseline *Online Child Sexual Abuse* (OCSEA)² menunjukkan anak mengakses internet 4 sampai dengan 5 jam per hari dengan menggunakan *handphone*, dan anak merasa nyaman berinternet namun anak tidak memahami kerentanan yang akan terjadi padanya saat berinternet. Situasi ini dialami pula anak disabilitas, yang mengalami kerentanan berlapis yakni yang dialami oleh seorang anak disabilitas netra mendapatkan *grooming*, dari teman dekatnya. Perilaku berinternet

1 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/24/bps-8899-anak-5-tahun-ke-atas-mengakses-internet-untuk-media-sosial>, diakses pada tanggal 24 Maret 2024, pukul 13.30 Wib

2 Penelitian ini merupakan penelitian awal dengan metode kuantitatif untuk mempersiapkan program intervensi yang dilakukan oleh ECPAT Indonesia dengan didukung oleh KemenPPPA dan UNICEF untuk menelusuri situasi awal di 3 provinsi yakni Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Dengan melibatkan 512 responden anak dan 507 orang tua.

yang menimbulkan risiko tidak segera teratasi, bahkan tidak dilaporkan segera kepada orang tua terkait dengan “pengalaman” seksual *onlinenya*. Selain itu, rendahnya pengawasan atas penggunaan gawai (*gadget*) pada anak dapat menyebabkan berbagai masalah, diantaranya adiksi pada gawai, adiksi pornografi, *cyberbullying*, *cyberstalking*, eksploitasi seksual di ranah daring, maupun kekerasan berbasis di ranah daring (*online*).

Temuan dalam penelitian *disrupting harm*³ tahun 2022 menunjukkan bahwa 2 (dua) persen anak pengguna internet dengan rentang usia 12 sampai 17 tahun di Indonesia menjadi korban dari kasus-kasus eksploitasi dan pelecehan seksual di ranah daring yang berbentuk pemerasan dalam aktivitas seksual, penyebaran gambar seksual anak tanpa persetujuan, atau pemaksaan aktivitas seksual dengan iming-iming uang atau hadiah. Selain itu, 2 (dua) persen anak mengaku menerima permintaan perbincangan bernuansa seksualitas yang tidak diinginkan anak, dan 1 (satu) persen menyatakan mendapatkan permintaan foto bagian organ intim oleh pacar, teman sebaya, orang asing, atau orang dewasa

yang dikenal oleh anak.

Situasi kerentanan anak di ranah daring ini menjadi *concern* ECPAT Indonesia yang terus berlanjut, maka ECPAT Indonesia bersama dengan Yayasan Bandung wangi melakukan pemantauan pada tahun 2023. Hasil pemantauan menunjukkan ketidaktahuan anak terhadap risiko kerentanan telah menjebak anak ke dalam aplikasi kencan. Yayasan Bandung wangi telah mengidentifikasi ada 26 anak yang telah menjadi korban eksploitasi seksual di ranah dalam jaringan dengan menggunakan transaksi *live streaming* untuk tujuan seksual dengan menggunakan platform digital pembayaran (*Financial Technology*) seperti *e-wallet* dan bentuk pembayaran lainnya yang tersedia di platform tersebut. Ada tiga jenis mata uang sebagai alat transaksi yang digunakan yaitu rupiah (Rp), dollar amerika (US\$) dan Euro (€), dengan kisaran besaran tarif paling rendah adalah jenis prostitusi sedangkan tarif tertinggi terdapat pada penawaran *live streaming* untuk tujuan seksual, yang berkisar antara 100 ribu rupiah hingga 5 juta rupiah⁴.

Bentuk penyalahgunaan produk dan layanan jasa keuangan untuk eksploitasi seksual anak, adalah ketika pelaku kekerasan seksual menemukan anak secara daring (*online*) lalu melakukan pembayaran atau transaksi dengan memanfaatkan dompet digital atau *e-wallet*. Layanan Jasa Keuangan terutama yang berbentuk dompet digital menjadi pilihan yang aman bagi “pembeli” seks, karena bisa langsung diterima oleh anak karena pembukaan akun dompet digital ini tidak terlalu rumit dibandingkan dengan pembukaan rekening di bank konvensional. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan bahwa banyak pelaku kekerasan seksual anak menggunakan sarana teknologi finansial *e-wallet*

3 Penelitian ini merupakan penelitian yang didanai oleh Global Partnership to End Violence Against Children melalui Prakarsa Safe Online, ECPAT Internasional, INTERPOL dan Kantor Penelitian UNICEF. Penelitian ini dilaksanakan di tujuh negara Afrika Timur dan Selatan serta enam negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Pengumpulan datanya berupa survei dengan melibatkan 995 responden orangtua dan anak serta 50 penyedia layanan, wawancara kepada 12 aparat penegak hukum dan 10 penyedia layanan profesional. Dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya dimana survei *Disrupting Harm* dilaksanakan, perkiraan prevalensi kasus serius eksploitasi dan pelecehan seksual online di Indonesia terbilang rendah. Namun, mengingat besarnya populasi anak-anak yang menggunakan internet, data ini menunjukkan lebih dari 500.000 anak berusia 12 hingga 17 tahun di Indonesia bisa terpapar eksploitasi dan pelecehan seksual online setiap tahun. Selain itu, kasus-kasus eksploitasi dan pelecehan seksual di ranah daring mungkin saja tidak dilaporkan dan tidak terbaca dalam survei karena beberapa alasan seperti masalah privasi, rasa malu atau ketidaknyamanan dalam mendiskusikan masalah sensitif, ketakutan akan stigma atau menyalahkan diri sendiri, dan keterbatasan pengambilan sampel. *Disrupting Harm di Indonesia: Bukti Eksploitasi dan Pelecehan Seksual Anak Secara Daring*, 2022,

4 Umi Farida, Aldi Harlanda dan Alma Musa Raysindi, Laporan Hasil Pemantauan Kasus Eksploitasi Seksual Anak Online dalam Periode November 2022 sampai dengan Januari 2023, Kerjasama ECPAT Indonesia dengan Bandungwangi.

untuk menampung pembayaran dari pembelian pornografi. Bahkan PPAK mencatat terdapat transaksi keuangan sebesar 114 miliar rupiah yang terkait dengan pornografi anak dan tindak pidana perdagangan orang.⁵

Situasi penyalahgunaan produk dan layanan jasa keuangan tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di beberapa negara yang memiliki mekanisme pembayaran melalui atau memanfaatkan teknologi. Hasil studi literatur yang dilakukan oleh ECPAT Indonesia menunjukkan ada 2 negara yakni Australia dan Kanada, yang telah melakukan investigasi keuangan terkait dengan eksploitasi seksual anak di ranah daring, yang dilakukan oleh lembaga intelijen keuangan. Adapun bentuk-bentuk yang terindikasi terkait kasus penyalahgunaan produk dan layanan jasa keuangan untuk eksploitasi seksual anak adalah *Video Call Sexual (VCS)*, pornografi, *livestreaming* materi seksualitas, *grooming* dan masih banyak bentuk lainnya. Australia dan Kanada telah mengembangkan inisiatif dalam mengatasi penyalahgunaan produk dan layanan jasa keuangan di Indonesia untuk eksploitasi seksual anak berbasis teknologi (*financial technology*) serta adanya forum yang melibatkan multipihak. Baik FINTRAC⁶ maupun AUSTRAC Fintel Alliance partners bersama pemerintah bekerjasama melakukan kolaborasi penelusuran aliran uang yang digunakan yang berkaitan dengan eksploitasi seksual anak. Panduan AUSTRAC tersebut menjelaskan eksploitasi seksual anak yang bertujuan untuk meraih keuntungan dengan melibatkan anak-anak, baik yang berbentuk pemaksaan, pemerasan atau manipulasi untuk mendapatkan imbalan jasa dalam memproduksi materi eksploitasi seksual anak. Seringkali anak korban tidak

mendapatkan imbalan sesuai dengan nominal transaksi, sebab ada keterlibatan fasilitator (perantara) atau pelaku untuk mendapatkan sebagian besar keuntungan dan mengendalikan korban. Hal ini yang mendorong pelaku untuk terus menerus memproduksi materi eksploitasi anak. Namun dalam kasus yang lain, ada pemaksaan terhadap korban untuk memproduksi sendiri materi eksploitasi seks anak dan menerima pembayaran finansial sebagai imbalannya.⁷ Berkaitan dengan hal tersebut, Australia merupakan salah satu negara yang mempunyai komitmen yang kuat dalam memerangi eksploitasi seksual anak. Bahkan negara Australia telah melakukan penelusuran jejak pembiayaan untuk eksploitasi seksual, dengan menggunakan pendekatan *follow the money*. Jejak pembiayaan ini turut melibatkan Layanan Jasa Keuangan.

Dalam konteks pembayaran eksploitasi seksual anak global, ditemukan fakta penggunaan uang kripto untuk pembayaran materi seksual anak. Beberapa tahun terakhir ini, terlihat peningkatan dalam penggunaan mata uang kripto untuk membeli materi eksploitasi seksual anak. Mata uang kripto yang paling terkemuka dan paling banyak diperdagangkan di dunia, bitcoin (BTC). Pada tahun 2019, Chainalysis dapat melacak pembayaran senilai kurang dari US\$930.000 ke alamat yang terkait dengan penyedia materi eksploitasi seksual



5 PPAK Temukan Transaksi Rp 114 M Terkait Pornografi Anak, <https://news.detik.com/berita/d-6485840/ppatk-temukan-transaksi-rp-114-m-terkait-pornografi-anak-selama-2022>, diakses pada tanggal 23 Januari 2024, pukul 15.30 Wib.

6 Operational Alert : Laundering Of Proceeds From Online Child Sexual Exploitation, <https://fintrac-canada.ca/intel/operation/exploitation-eng>, diakses pada tanggal 25 Januari 2024, pukul 21,05 Wib


7 AUSTRAC: Combating The Sexual Exploitation of Children For Financial Gain Activity Indicators, Fintel Alliance and Australian Government, 2022, <https://www.austrac.gov.au/business/how-comply-guidance-and-resources/guidance-resources/combating-sexual-exploitation-children-financial-gain>, diakses pada tanggal 23 Januari 2024, pukul 17.05 Wib

anak melalui bitcoin dan mata uang kripto lainnya, Ethereum (ETH). Menurut *Internet Watch Foundation*, beberapa tahun terakhir telah terjadi peningkatan terbesar secara keseluruhan dari pasar *darkweb* yang terlibat dalam penjualan MKSA. Pada tahun 2019 terdapat 132,676 URL atau halaman web memuat, menautkan, atau mengiklankan MKSA yang tersebar di 58 negara, hal ini meningkat 27% dari 2018. IWF mengidentifikasi 288 *darkweb* baru yang menjual materi kekerasan seksual anak. 197 dari 288 situs ini dinilai oleh IWF sebagai situs komersial dan hanya menerima pembayaran dalam mata uang virtual⁸. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menerbitkan laporan hasil analisis, menemukan 40 transaksi terkait tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan anak di tahun 2019 dan 41 transaksi di 2021⁹. PPATK juga menemukan adanya transaksi keuangan sebesar Rp 114 miliar terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan pornografi anak di tahun 2022. Pelacakan PPATK tersebut berhasil diungkap melalui aktivitas transaksi perbankan. PPATK menyatakan para pelaku pornografi anak banyak menggunakan dompet digital atau *e-wallet*¹⁰. Beragamnya mekanisme pembayaran ini melalui Layanan Jasa Keuangan yang berbasis teknologi (*Financial Technology*), telah mempermudah transaksi dengan digital platform. Kemudahan mekanisme pembayaran telah mempermudah proses transaksi untuk materi kekerasan seksual anak.

8 Laporan Portal IWF – Indonesia Tahun 2023. <https://report.iwf.org.uk/id>

9 Paparan “Penanganan Kasus Eksploitasi Seksual - Perspektif PPATK” oleh PPATK dalam Pelatihan Lembaga Keuangan dalam Upaya Pemberantasan ESA, Down to Zero: Building Back Better in Times of Covid-19 pada 22 - 23 Juni 2022

10 E-wallet ini menampung pembayaran dari pembeli konten pornografi tersebut. Ada kemungkinan lebih banyak transaksi yang tidak ditemukan, karena sektor keuangan di Indonesia belum melihat situasi eksploitasi seksual anak sebagai isu prioritas. PPATK Temukan Transaksi Rp 114 Miliar Terkait Pornografi Anak, Loc., Cit



Maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kecenderungan Penyalahgunaan Produk dan Layanan Jasa Keuangan di Indonesia untuk Eksploitasi Seksual Anak ?
2. Faktor – faktor apa saja yang menyebabkan Penyalahgunaan Produk dan Layanan Jasa Keuangan di Indonesia untuk Eksploitasi Seksual Anak ?
3. Bagaimana langkah–langkah untuk menanggulangi dan mencegah Penyalahgunaan Produk dan Layanan Jasa Keuangan di Indonesia untuk Eksploitasi Seksual Anak?

B. Pengumpulan Data

Penelitian cepat ini menggunakan pendekatan mix metode yakni kualitatif dan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara informan, dan survei kepada layanan jasa keuangan yang berada di wilayah Indonesia dengan uraian sebagai berikut

- Kajian Literatur dengan beberapa bahan bacaan yang terkait dengan layanan jasa keuangan, transaksi yang tidak wajar atau mencurigakan dan eksploitasi seksual anak di ranah dalam jaringan (*daring*).
- Wawancara dengan beberapa pihak diantaranya:

Tabel 2
Karakteristik Informan

| No | Pihak | Pelaksanaan |
|----|-------------------------------------|-----------------|
| 1 | Penyintas Anak | 16 Oktober 2023 |
| 2 | UPTD DKI Jakarta | 11 Oktober 2023 |
| 3 | LSM Bandung wangi | 16 Oktober 2023 |
| 4 | Unit PPA Mabes POLRI | 4 Oktober 2023 |
| 5 | Unit Siber Mabes POLRI | 10 Oktober 2023 |
| 6 | PPATK | 30 Oktober 2023 |
| 7 | AFTECH (Asosiasi Fintech Indonesia) | 18 Oktober 2023 |
| 8 | Otoritas Jasa Keuangan | 27 Oktober 2023 |

Sumber: Survei Penyalahgunaan Produk dan Layanan Jasa Keuangan di Indonesia untuk Eksploitasi Seksual Anak, ECPAT Indonesia, 2023

- Penyebaran kuisioner survei dengan melibatkan 181 responden yang berlatar belakang sebagai berikut

Tabel 3
Karakteristik Responden Survei

| No | Bentuk Layanan Jasa Keuangan | Jumlah |
|----|---|--------|
| 1 | Bank | 73 |
| 2 | Perusahaan Pembiayaan | 99 |
| 3 | Perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi | 1 |
| 4 | Penyelenggara <i>e-Money</i> dan/atau <i>e-wallet</i> | 4 |
| 5 | Pegadaian | 1 |
| 6 | Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi | 2 |
| 7 | Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang | 1 |


Sumber: Survei Penyalahgunaan Produk dan Layanan Jasa Keuangan di Indonesia untuk Eksploitasi Seksual Anak, ECPAT Indonesia, 2023



C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian cepat ini telah melalui proses *ethical clearance* BRIN yang membutuhkan proses hampir satu bulan pengajuan. Namun penelitian ini mempunyai keterbatasan yakni diantaranya jangkauan informasi yang belum mendalam karena pengumpulan data yang waktunya sangat singkat 2 minggu, ditambah dengan belum lengkapnya representasi beberapa responden Layanan Jasa Keuangan seperti dompet digital, *e-money* dan kripto.

Selain itu beberapa informan yang tidak mengabulkan permohonan wawancara. Maka penelitian ini merupakan penelitian yang akan berkembang dan berharap dapat mendorong penelitian lainnya yang berlanjut.



II.

Tinjauan Pustaka

II. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menggunakan terminologi Layanan Jasa Keuangan (LJK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, menyebut istilah Lembaga Jasa Keuangan (LJK)¹¹.

Penyalahgunaan Produk dan Layanan Jasa Keuangan di Indonesia untuk Eksploitasi Seksual Anak atau pemanfaatan layanan jasa keuangan untuk melakukan transaksi seksual terhadap anak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana keuangan (*financial crime*). Layanan Jasa Keuangan dimanfaatkan untuk melakukan transaksi yang dilarang, namun transaksi yang dilarang ini tidak bisa diketahui dengan mudah, karena jumlah transaksinya kecil, dan juga pelaku yang memanfaatkan layanan jasa keuangan ini pun dipastikan menyembunyikan tujuan transaksi tersebut, sehingga sulit diendus oleh penegak hukum maupun oleh layanan jasa keuangan tersebut.

Sedikit sekali studi atau laporan yang mengungkapkan tentang penyalahgunaan produk dan layanan jasa keuangan oleh pelaku kejahatan seksual. Kesulitan ini disebabkan oleh karena kejahatan ini tersembunyi, kejahatan ini dilakukan secara terorganisasi atau dilakukan secara profesional. Ditemukan fakta pembayaran untuk transaksi seksual pada anak dilakukan dengan menggunakan teknologi pembayaran digital, demikian juga pembayaran antara pelaku kejahatan seksual pada anak juga menggunakan

pembayaran dengan *financial technology* yang mudah, cepat dan tidak teridentifikasi tujuan transaksi tersebut. Apabila ditelusuri ke belakang, maka perkembangan pembayaran dengan teknologi digital berkembang pesat di masa COVID-19. Transaksi digital tumbuh pesat sejalan dengan transaksi *e-commerce* yang juga melonjak. Di Indonesia sendiri menurut catatan BI selama periode 2022 nilai transaksi elektronik tumbuh 30,84 persen dibandingkan pada tahun 2021 yang waktu itu mencapai 399,6 (tiga ratus sembilan puluh sembilan koma enam) triliun rupiah. Bahkan di tahun 2023, nilai transaksi uang elektronik diproyeksikan meningkat 23,9 persen hingga mencapai 495,2 (empat ratus Sembilan puluh lima koma dua) triliun rupiah.¹² Dalam mengawasi terjadi Penyalahgunaan Produk dan Layanan Jasa Keuangan di Indonesia untuk Eksploitasi Seksual Anak untuk berbagai tujuan yang menyimpang, telah dibentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pembentukan OJK dilakukan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang ini telah dilakukan revisi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguasaan Sektor Keuangan.

Selama bertahun-tahun, negara-negara telah berusaha untuk menangani kemunculan dan pengidentifikasian eksploitasi seksual terhadap anak-anak dalam hukum nasional, serta melalui ratifikasi serta implementasi konvensi internasional. Misalnya isu-isu perdagangan anak telah ditangani dalam sebuah konteks sebuah konvensi tentang kejahatan transnasional yang terorganisir. Instrumen internasional pertama yang menangani pornografi anak adalah Konvensi Eropa tentang Penghapusan Kejahatan Dunia Maya (*daring/online*).¹³ Sebagai akibatnya, kewajiban

11 Istilah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sebelumnya disebut dengan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Terminologi Penyedia Jasa Keuangan masih digunakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Ruang lingkup LJK masih sama dengan LJK yakni Lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, Lembaga pembiayaan dan Lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.

12 Wiwoho, J., Kharisma, D. B., Wardhono, D. T. (2022). Financial Crime In Digital Payments. *Journal of Central Banking Law dan Institutions*, 47-70. <https://doi.org/10.21098/jcli.v1i1.7>

13 Catherine Beaulieu, *Strengthening Laws Addressing Child Sexual Exploitation: A Practical Guide* (Bangkok: ECPAT International, 2008)

Negara untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual dapat dijumpai dalam beberapa instrumen hukum dimana sebagian dari instrumen hukum tersebut mubazir atau kurang bisa diterapkan untuk mencakup begitu banyaknya kejahatan seksual terhadap anak.¹⁴

Istilah eksploitasi seksual anak sering menimbulkan ambiguitas. Hal ini biasanya terjadi karena belum jelasnya batasan dari eksploitasi seksual terhadap anak itu sendiri di dalam peraturan perundang-undangan nasional. Oleh karena itu, kami mencoba mengulas definisi eksploitasi seksual anak yang berkembang dalam konteks internasional maupun dalam konteks di Indonesia.

Definisi umum dari eksploitasi terhadap anak adalah penggunaan anak untuk bekerja atau aktivitas lain untuk mendapatkan keuntungan oleh pihak lain dan merugikan kesehatan, mental, seksual dan perkembangan pendidikan anak. Sebuah organisasi internasional *Terres Des Hommes* mendefinisikan eksploitasi terhadap anak secara lebih spesifik yaitu anak-anak dianggap dieksploitasi ketika adanya profit yang dihasilkan dari kerentanan dan ketiadaan kekuasaan anak, terlepas apakah anak tersebut dipaksa untuk keuntungan orang lain ataupun berupa mereka memulai bekerja di usia yang terlalu muda maupun waktu kerja yang panjang. Eksploitasi juga terjadi ketika anak bekerja di kondisi berbahaya dan tidak sehat, ketika mereka dibayar murah atau dipaksa untuk menjadi pekerja paksa, terikat hutang maupun perbudakan.¹⁵

Sedangkan definisi eksploitasi seksual anak oleh UNICEF diartikan sebagai setiap penyalahgunaan secara aktual

maupun percobaan karena posisi anak yang rentan, ketiadaan kekuasaan atau pemanfaatan kepercayaan, untuk tujuan seksual. WHO juga mendefinisikan eksploitasi seksual sebagai setiap penyalahgunaan aktual atau percobaan atas posisi kerentanan, perbedaan kekuasaan atau kepercayaan, untuk tujuan seksual termasuk tetapi tidak terbatas pada mengancam atau mengambil untung secara moneter, sosial atau politik dari eksploitasi seksual orang lain.¹⁶

Konvensi Hak Anak tahun 1989 yang mengatur tentang hak-hak anak yang harus dilindungi oleh negara menjelaskan tentang eksploitasi seksual anak sebagaimana diatur dalam Pasal 34 yang menyebutkan bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak dan pelecehan seksual terhadap anak meliputi:

- Bujukan atau paksaan kepada anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual yang melanggar hukum;
- Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pelacuran atau praktik seksual yang melanggar hukum lainnya.
- Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pertunjukan dan materi pornografi

Pada tahun 1999¹⁷ diadakan *International Conference on Combating Child Pornography on the Internet* (Konferensi Internasional tentang Memerangi Pornografi yang dilakukan di Internet) yang diadakan di Wina. Terdapat beberapa rekomendasi yang dihasilkan oleh konferensi ini diantaranya meminta adanya kriminalisasi terhadap produksi, distribusi, transmisi, ekspor-impor dan penyiaran iklan terhadap konten bermuatan pornografi anak yang sebelumnya belum diatur dalam Konvensi Hak Anak tahun 1989. Kemudian dari konferensi internasional lahirlah *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child*

diterjemahkan oleh ECPAT Indonesia dengan Judul Memperkuat Hukum Penanganan Eksploitasi Seksual Anak, Panduan Praktis, (Jakarta, 2010), halaman 39

¹⁴ Ibid

¹⁵ Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019, halaman . 18

¹⁶ Ibid, halaman 19

¹⁷ Convention on the Right of the Child (CRC) mulai berlaku tanggal 2 September 1990

Pornography (OPSC) yang disahkan oleh PBB tahun 2000 yang melarang segala macam bentuk jual beli anak dalam bentuk apapun termasuk *online* khususnya untuk tujuan seksual. Pasal 3 OPSC mengkriminalisasi segala macam Tindakan untuk membuat, mendistribusikan, menyebarluaskan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual atau memiliki konten yang bermuatan pornografi anak. Aturan ini dapat dikatakan sebagai aturan pertama yang melarang penyebaran konten yang bermuatan pornografi anak dalam bentuk apapun termasuk melalui media *online*, termasuk di dalamnya jual beli material atau konten yang bermuatan seksual atau kekerasan seksual atau eksploitasi seksual anak.¹⁸

Sementara itu Agenda Aksi Stockholm¹⁹ menggunakan istilah Eksploitasi Seksual Komersial Anak (*Commercial Sexual Exploitation of Children*) yang didefinisikan sebagai sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek seksual dan sebagai objek komersial. Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak, dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan modern.²⁰ Bentuk-bentuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) yang disebutkannya adalah pelacuran anak, pornografi anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual dan perkawinan anak.

Selain istilah ESKA, terdapat juga istilah lain yang

dikembangkan dalam buku yang ditulis oleh Catherine Beaulieu yaitu Kekerasan Seksual terhadap Anak (KSA) yang dapat didefinisikan sebagai hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan anak yang lebih tua atau anak yang lebih nalar atau orang-orang dewasa seperti orang asing, tetangga atau sanak keluarga dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan-perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan. Para pelaku juga menggunakan sebuah proses yang disebut *grooming*, dimana pelaku seolah olah menjadi teman seorang anak dengan tujuan untuk memperkecil hambatan dari anak tersebut dan menyiapkan anak tersebut untuk kekerasan tersebut.²¹

Perbuatan-perbuatan yang mengandung kekerasan secara seksual tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak tersebut. Perbuatan tersebut dapat termasuk ekshibisisme atau *voyeurism* seperti orang dewasa yang menonton seorang anak yang sedang telanjang atau menyuruh atau memaksa anak-anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan seksual dengan anak lain sedangkan pelaku tersebut menuntut atau merekam kegiatan-kegiatan seksual tersebut. Kekerasan seksual terhadap anak juga termasuk membuat komentar seksual terhadap seorang anak, menunjukkan anggota-anggota tubuh yang intim, memiliki sebuah persuaan seksual yang mendalam terhadap pakaian atau anggota tubuh seorang anak atau remaja, merayu, melakukan panggilan telepon terkait dengan seksual dan sebagainya. Para pelaku sering kali adalah orang yang telah mengenal korban, mereka memiliki tanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan anak tersebut. Oleh sebab itu, kekerasan yang terjadi terhadap anak tersebut merupakan sebuah pengihanatan kepercayaan dan penyelewengan sebuah posisi kekuasaan.²²

18 Ibid, halaman 20

19 World Congress Against the Commercial Sexual Exploitation of Children adalah kongres pertama di tingkat global yang diadakan untuk memerangi eksploitasi seksual anak, diadakan di Stockholm, Swedia tahun 1996. Kongres ini diadakan secara kolaboratif antara ECPAT Internasional, UNICEF, organisasi non pemerintah di tingkat global dengan dukungan penuh Pemerintah Swedia.

20 Catherine Beaulieu, Op.Cit, halaman 40

21 Ibid

22 Ibid., halaman 41

Perbedaan signifikan antara eksploitasi seksual komersial anak dan kekerasan seksual anak adalah dalam faktor remunerasi (pembayaran). Melalui eksploitasi seksual komersial anak, posisi anak tidak saja sebagai objek seksual tetapi juga sebagai sebuah komoditas. Anak-anak digunakan sebagai objek seks untuk mendapatkan uang, atau keuntungan seperti barang atau jasa bagi si pelaku kejahatan, perantara atau agen atau orang-orang lain yang mendapatkan keuntungan dari eksploitasi seksual terhadap anak tersebut.²³

Setelah menjelaskan konsepsi eksploitasi seksual anak dalam konteks hukum internasional termasuk ahli hukum internasional, maka dalam

konteks nasional akan ditelusuri sejumlah perundang-undangan nasional yang mendefinisikan eksploitasi seksual anak. Istilah eksploitasi dan eksploitasi seksual ditemukan dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun imateriil.²⁴ Sementara itu eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan termasuk tetapi tidak

Perbedaan signifikan antara eksploitasi seksual komersial anak dan kekerasan seksual anak adalah dalam faktor remunerasi (pembayaran). Melalui eksploitasi seksual komersial anak, posisi anak tidak saja sebagai objek seksual tetapi juga sebagai sebuah komoditas.

terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.²⁵

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Revisi Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melarang adanya perbuatan yang melakukan eksploitasi seksual anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76 I dan ancaman pidananya ada diatur dalam Pasal 88 yaitu paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 200 juta. Sementara itu definisi eksploitasi seksual anak diatur dalam penjelasan Pasal 66 yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi

tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.²⁶

Disamping itu, undang-undang ini juga memberikan pengertian tentang kekerasan pada anak yaitu setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.²⁷

Lalu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur tentang larangan melakukan perbuatan kekerasan dan/atau eksploitasi seksual pada anak. Hanya saja dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa eksploitasi seksual merupakan bagian dari kekerasan seksual, hal ini tercantum

²³ Ibid

²⁴ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

²⁵ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

²⁶ Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Revisi Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002

²⁷ Pasal 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Revisi Terhadap Undang-Undang Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 Perlindungan Anak .

dalam Pasal 4 ayat (1) tersebut yang menyatakan: Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri dari pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik.²⁸ Namun dalam penjelasan tidak menjelaskan yang dimaksud dengan eksploitasi seksual ini.

Selanjutnya pembahasan berikutnya adalah tentang transaksi seksual anak dalam hukum nasional Indonesia. Baik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maupun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan seksual, tidak mengatur secara tegas pembelian jasa seksual anak sebagai kejahatan (tindak pidana). Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang tidak dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana adalah barang siapa yang melakukan kekerasan seksual, pencabulan dan persetubuhan pada anak.²⁹ Demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dinyatakan dengan tegas adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang (termasuk) anak untuk tujuan apapun, termasuk untuk tujuan eksploitasi seksual anak. Hal yang sama juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dipidana adalah setiap orang yang melakukan kekerasan seksual, eksploitasi seksual anak, dan juga ada kriminalisasi terhadap pelacuran paksa.

Indonesia sendiri telah meratifikasi OPSC (*Optional Protocol to the Convention on the Right of the Child on the Sale of the Children, Child Prostitution and Child Pornography*)

melalu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2012.³⁰ Konsekuensi dari ratifikasi OPSC ini adalah Indonesia harus melakukan harmonisasi terhadap undang-undang pidana termasuk undang-undang perlindungan anak dan menegaskan dalam hukum undang-undang tersebut bahwa setiap orang yang melakukan transaksi seksual pada anak tanpa memandang perbuatan seks tersebut dilakukan atau tidak harus dianggap sebagai kejahatan (tindak pidana). Ada beberapa negara yang telah menyatakan dengan tegas bahwa melakukan transaksi seksual dengan seorang anak dipidana. Sebagai contoh KUHP Afrika Selatan, mengalami perubahan (amandemen) tahun 2007, dalam Pasal 17 (1) disebutkan :

Seseorang (A) yang secara tidak sah dan dengan sengaja mendapatkan layanan dari seseorang pengadu anak ("B"), dengan atau izin B, untuk imbalan uang atau imbalan lain, kebaikan atau kompensasi kepada B atau orang ketiga ("C") :

- a. Dengan tujuan untuk terlibat dalam sebuah perbuatan seks dengan B, tanpa memandang apakah perbuatan seks tersebut dilakukan atau tidak; atau
- b. Dengan melakukan sebuah aktivitas seks dengan B

Disamping kejahatan lain apapun yang dia dapat dihukum, dinyatakan bersalah karena melakukan eksploitasi seksual terhadap seorang anak.³¹

Dari Pasal 17 Ayat (1) KUHP Afrika Selatan menunjukkan bahwa eksploitasi seksual anak telah mengalami perluasan, termasuk di dalamnya membeli seks seorang anak dengan imbalan uang atau imbalan lain dan tidak harus hubungan seksual itu telah terjadi atau tidak. Jadi transaksi seksual kepada seorang anak, atau membeli seks pada anak, dengan mentransfer sejumlah kepada anak tersebut,

28 Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

29 Pasal 76 D dan 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Revisi Terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002.

30 PSC ini secara internasional mulai berlaku tanggal 18 Januari 2002.

31 Criminal law (Sexual Offences and Related Matters) Amandment Act, 2007, ch. 3 pt. 2. South Africa. Dalam Catherine Beaulieu, op.cit, halaman 63

merupakan kejahatan, meskipun hubungan seksualnya tidak terjadi.

KUHP Australia tahun 1995 melarang eksploitasi seksual anak untuk keuntungan finansial. Eksploitasi seksual anak untuk keuntungan finansial melibatkan anak-anak yang dipaksa atau dimanipulasi untuk melakukan aktivitas dengan imbalan uang. Hal ini dapat mencakup pemerasan terhadap korban untuk memproduksi materi eksploitasi seksual terhadap anak, atau pemerasan terhadap korban untuk melakukan pembayaran. Bahkan korban sering kali tidak menerima uang atas keterlibatan mereka, sementara fasilitator atau pelaku mendapatkan sebagian besar keuntungan. Dalam konteks ini jelas Lembaga keuangan dimanfaatkan atau disalahgunakan untuk memeras atau untuk mendapatkan keuntungan atas sebuah eksploitasi seksual anak.³²

KUHP Indonesia tidak mengenal norma ini, demikian juga dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, tidak ditemukan pasal yang menyatakan membeli seks pada anak, lalu ditransfer sejumlah uang, adalah tindak pidana yang bisa dipidana. Ketika telah terjadi persetubuhan dan pencabulan pada anak atau pelecehan seksual pada anak maka baru perbuatan tersebut dipidana, bukan karena seorang tamu memberikan atau mentransfer sejumlah uang pada anak tersebut.

Transaksi atau jual beli yang dilarang dalam konteks hukum pidana Indonesia adalah yang berkaitan materi pornografi, termasuk di dalam materi pornografi anak. Dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi disebutkan bahwa :

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi³³ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).

32 Fintel Alliance, Combating The Sexual Exploitation of Children for Financial Gain, *Financial Crime Guide*, (Fintel Alliance Australia, December 2022), halaman 7

33 Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, menyatakan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

III. Hasil Penelitian



III. Hasil Penelitian

1. Kecenderungan Penyalahgunaan Produk dan Layanan Jasa Keuangan dalam ESA

Kemajuan perkembangan platform digital tidak bisa menghindari adanya penyalahgunaan yang diperuntukkan eksploitasi seksual anak, yang mana istilah eksploitasi seksual anak bukan hal baru bagi Layanan Jasa Keuangan. Berdasarkan survei yang melibatkan 181 responden menyatakan 86,45 persen responden mengetahui bahwa kemungkinan bisa terjadi adanya transaksi pembayaran untuk eksploitasi seksual anak dengan menggunakan produk pembiayaan yang dimiliki oleh Layanan Jasa Keuangan sendiri. 9 (sembilan) Layanan Jasa Keuangan di dalamnya pernah menemukan bentuk transaksi eksploitasi seksual anak, dengan temuan kurang dari 5 kasus dalam setahun.

Mekanisme transaksi ini berawal dari transaksi dengan menggunakan aplikasi lainnya. Berdasarkan keterangan dari penyintas menunjukkan bahwa anak-anak (remaja) sangat familiar menggunakan aplikasi kencan atau percakapan (*chat*) yang populer di kalangannya, untuk memperkenalkan diri dan bertransaksi awal. Pembayaran bisa langsung tunai (*cash*) yang berbentuk prostitusi, sedangkan yang berbentuk pornografi atau *video call streaming* pembayarannya berbentuk *cashless*, dengan menggunakan rekening bank pribadi atau *e-wallet*. Pemilik rekening pelaku berganti dan tidak menentu, diantaranya pelaku menggunakan bank-bank internasional karena pelaku berkewarganegaraan asing atau bekerja di perusahaan asing. Dalam keterangan transaksi pada saat melakukan transfer bertuliskan "untuk makan ya", "jangan lupa makan", "belanjain ya" dan "*happy shopping*"³⁴.

³⁴ Wawancara dengan penyintas, 16 Oktober 2023

Masih relevan dengan penelitian ini pada tahun 2022 lalu, ECPAT Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Bandungwangi melakukan pemantauan terkait dengan jenis transaksi pembayaran sebagai berikut³⁵:

Tabel 4
Sarana Transaksi Untuk Eksploitasi Seksual

| No | Metode Pembayaran | Presentase |
|----|--|------------|
| 1 | Tunai | 38% |
| 2 | Transfer Bank | 42% |
| 3 | Pulsa | 8% |
| 4 | Pemberian gift yang dibayarkan melalui bank ke aplikasi live streaming | 4% |
| 5 | Transfer melalui Western Union | 4% |
| 6 | Transfer melalui e-wallet ke bank | 4% |

Sumber: Pemantauan ECPAT Indonesia dan Yayasan Bandungwangi, 2023

³⁵ Penelitian Pemantauan yang menjadi salah satu pendorong adanya penelitian Penyalahgunaan Produk/Layanan Lembaga Keuangan untuk Eksploitasi Seksual Anak. Dalam pemantauan yang dilakukan oleh ECPAT Indonesia bekerja sama dengan Yayasan Bandung Wangi melibatkan 74 responden dengan 43 perempuan dewasa (yang diantaranya mengawali prostitusi pada usia anak) dan 31 anak perempuan (yang terjebak dalam prostitusi) di Jakarta, Bogor, Bekasi dan Bandung Jawa Barat. Umi Farida dkk, Op., Cit.

Penggunaan aplikasi media sosial, percakapan dan kencan telah menjadi media sarana anak bertemu dengan fasilitator dan/atau “pembeli”, berikut adalah salah satu kasus yang terjadi :

Kasus “*blow job*” menggunakan Layanan Jasa Keuangan Berbasis Teknologi

Kepolisian pernah menangani kasus Materi Kekerasan Seksual Anak (MKSA) yang melibatkan 6 orang pelaku, tiga diantaranya adalah “pembeli” yang berasal dari luar negeri yang bernama Y1, Y2 dan Y3. Sedangkan tiga lainnya berperan sebagai pembuat materi, pelaku dan fasilitator, yang bernama X1, X2 dan X3 berasal dari Indonesia.

Suatu ketika, pelaku Y1, Y2 dan Y3 memesan MKSA berupa “*blow job*” kepada X1 dengan bayaran yang tinggi. Durasinya sekitar 15 (lima belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) menit. *Blow job* merupakan materi berupa visual orang dewasa melakukan oral pada penis anak laki-laki, hingga mengeluarkan sperma. Pembeli akan membayar kepada X1 jika visual tersebut sesuai dengan permintaan

X1 menyanggupi permintaan pembeli karena X1 membutuhkan uang untuk membayar hutang serta tanggungan. Ternyata X1 sudah terbiasa memproduksi MKSA, sehingga saat X1 kehilangan handphone yang menyimpan produk MKSA turut berpindah tangan. Dan, orang yang mempunyai MKSA tersebut memeras X1 untuk membayarkan sejumlah uang, dengan ancaman akan menyerbaluaskan MKSA X1 dengan anak kecil lainnya.

Tanpa berpikir Panjang kemudian X1 berkomunikasi dengan X2 terkait dengan pemesanan MKSA tersebut, melalui digital platform percakapan, akhirnya X2 mengundang X1 ke dalam grup percakapan KS yang berisi X3 juga. Grup tersebut menjadi media komunikasi menyebarkan MKSA yang objeknya adalah anak-anak, termasuk visual rekaman dan *livestreaming*.

Pembeli membayar X1 dengan menggunakan aplikasi Layanan Jasa Keuangan yang berbentuk pembiayaan antar negara, dompet digital dan aplikasi perbankan. Dalih pelaku mengatakan bahwa dirinya mengalami permasalahan ekonomi, dengan mengorbankan kepolosan anak-anak. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang – Undang tentang Pornografi dan Undang-Undang tentang Informasi dan Teknologi.

Sumber: Pendampingan ECPAT Indonesia 2023



Besaran transaksi untuk eksploitasi seksual anak, berdasarkan pemantauan ECPAT Indonesia dan Yayasan Bandung wangi pada bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 dengan melibatkan 74 responden teridentifikasi sebagai berikut:³⁶

Tabel 5
Karakter Aplikasi dalam Transaksi Eksploitasi Seksual Anak

| No | Jenis Kasus | Aplikasi Yang Digunakan | Besaran transaksi |
|----|--|-------------------------|---|
| 1 | Prostitusi | Media sosial populer | Rp. 500.000 - 750.000 |
| 2 | Prostitusi | Aplikasi kencan | Rp. 100.000 - 1.000.000 Khusus luar: 100 – 300 Euro |
| 3 | Prostitusi | Aplikasi percakapan | Rp. 500.000 - 800.000 |
| 4 | Live Streaming (VCS) dan Pornografi Anak | Aplikasi percakapan | Rp. 10.000 - 25.000 dan ada yang Rp. 100.000/menit |
| 5 | Live Streaming (VCS) dan Pornografi Anak | Aplikasi Streaming | Rp. 800.000 - 5.000.000 |
| 6 | Live Streaming (VCS) dan Pornografi Anak | Aplikasi kencan | 100 - 300 Euro |

Sumber: Pemantauan ECPAT Indonesia dan Yayasan Bandung wangi, 2023.

Identifikasi hasil pemantauan karakter aplikasi dalam tabel 5, menunjukkan bahwa platform digital seperti aplikasi percakapan, aplikasi media sosial dan aplikasi kencan telah menjadi sarana dalam transaksi eksploitasi seksual anak. Adapun kisaran besaran transaksi antara dari sepuluh ribu rupiah sampai dengan lima juta rupiah. Khusus bentuk prostitusi, fasilitator (perantara) mendapatkan besaran transaksi tujuh juta rupiah untuk anak yang baru terjebak pertama kali, atau anak yang belum pernah melakukan aktivitas seksual³⁷.

Fasilitator dalam eksploitasi seksual anak ini biasanya adalah yang dikenal oleh anak. Diantaranya adalah temannya sendiri, atau temannya tersebut memfasilitasi kepada yang lebih lama menjadi fasilitator. Bahkan dalam kasus perdagangan orang, pelaku tidak hanya fasilitator tetapi ada keterlibatan oknum pejabat atau aparat penegak hukum, yang lebih dikenal dengan *politically exposed person (PEP)*³⁸. Keterlibatan PEP ini telah menimbulkan risiko tinggi sehingga layanan jasa keuangan,

36 Nama aplikasi disamarkan dalam laporan ini dan ditulis lengkap di laporan hasil pemantauan eksploitasi seksual anak. Dalam temuan penelitian ini menunjukkan beberapa penyintas yang masih terjebak di dalam prostitusi seringkali melakukan live streaming di aplikasi livestreaming, dengan mekanisme pembayarannya melalui gift yang bisa melalui money changer. Dalam 30 menit bisa mendapatkan paling banyak satu juta lima ratus ribu rupiah. Umi Farida dkk, Op., Cit.

37 Dalam proses wawancara penelitian, penyintas menyebutkan bahwa anak yang masih perawan mendapatkan uang empat juta rupiah, namun fasilitator bisa mendapatkan lebih dari itu sekitar tujuh jutaan rupiah. Dan berdasarkan pemberitaan di media, seorang fasilitator untuk prostitusi anak bisa mendapatkan tujuh sampai delapan juta rupiah. Jumlah penerimaan yang sama, mengasumsikan seperti ada kesepakatan besaran kondisi anak yang masih perawan. <https://news.detik.com/berita/d-6949383/polisi-mami-icha-germo-tawarkan-abg-perawan-rp-7-8-juta-per-jam>, diakses pada tanggal 14 Desember 2023, pukul 15.25 Wib

38 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010, PEP adalah orang, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berkewarganegaraan asing, yang mendapatkan kepercayaan untuk memiliki atau menjalankan kewenangan publik sebagai pejabat penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau badan usaha milik negara, dan/ atau orang yang tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik.



khususnya perbankan, perlu mendapatkan pengawasan khusus dengan peningkatan kewaspadaan. Maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan panduan untuk perbankan mengawasi transaksi di wilayah perekrutan seperti di Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Riau untuk transaksi yang melibatkan bidang *tour and travel*, jasa angkutan, atau lembaga Pendidikan³⁹.

Bagaimana dengan Layanan Jasa Keuangan lainnya? Menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, penggunaan *Financial Technology* dalam kejahatan eksploitasi seksual anak cenderung dipilih karena adanya fleksibilitas dan kemudahan akses. Pelaku eksploitasi seksual anak meyakini *Financial Technology* itu tidak mudah dilacak karena menggunakan teknologi informasi yang canggih dan beragam. Ketersediaan teknologi ini memudahkan pelaku untuk melakukan transaksi pembayaran secara langsung⁴⁰. Terkait dengan situasi ini, sejauh mana persepsi Layanan Jasa Keuangan terhadap Eksploitasi Seksual Anak di ranah dalam jaringan?

Berdasarkan hasil survei Penelitian Cepat ini, Layanan Jasa Keuangan telah mempunyai pengetahuan terkait dengan eksploitasi seksual anak, ini ditunjukkan 92,26 persen atau 143 responden, termasuk pula bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak. LJK mendapatkan pengetahuan tersebut berasal dari rangkaian produk publikasi yang berbentuk berita, media sosial, peraturan dan buku literatur. Ketertarikan LJK untuk mendapatkan pengetahuan ini sangat terlihat ditandai dengan adanya keterbukaan informasi saat mengisi survei dalam penelitian ini dengan menyatakan bahwa 86,45 persen atau 134 responden menyatakan transaksi untuk eksploitasi seksual sangat mungkin terjadi di dalam layanan LJK.

39 FAQ Otoritas jasa keuangan, <https://ojk.go.id/id/pages/faq-otoritas-jasa-keuangan.aspx>, diakses pada tanggal 25 Desember 2023, pukul 17.00 Wib

40 Wawancara dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 30 Oktober 2023

Tabel 6
Respon LJK terkait dengan Pengetahuan tentang Eksploitasi Seksual Anak (ESA), Apakah Sudah Mengetahui Istilah ESA?

| Respon | Prosentase | Jumlah |
|----------------|------------|------------|
| Ya | 92.26% | 143 |
| Tidak | 7.74% | 12 |
| TOTAL | | 155 |
| Tidak Menjawab | | 26 |

Sumber: Survei Penyalahgunaan Produk dan Layanan Jasa Keuangan di Indonesia untuk Eksploitasi Seksual Anak, ECPAT Indonesia, 2023

Diantaranya, ada 9 (Sembilan) LJK yang pernah menemukan transaksi untuk eksploitasi seksual anak, yang mana dalam satu tahun terakhir di masing-masing LJK ada di bawah 5 kasus. Bentuk transaksi untuk eksploitasi seksual anak, mempunyai kemiripan dengan transaksi tidak wajar lainnya dengan indikasi adanya transaksi yang sering dilakukan, jumlah transaksi yang sama, pengirim transaksi sama dan penerima transaksi sama. Namun uniknya transaksi eksploitasi seksual sulit diungkap karena nilai transaksinya kecil serta menggunakan aplikasi digital platform media sosial, aplikasi percakapan, dan aplikasi kencan:

Tabel 7
Perolehan Sumber Pengetahuan

| Respon | Prosentase | Jumlah |
|---|------------|------------|
| Media Sosial (facebook, Whatsapp, X, dst) | 51.61% | 80 |
| Berita (situs berita massa: detik.com, kompas, dst) | 81.29% | 126 |
| Buku | 7.10% | 11 |
| Peraturan | 12.90% | 20 |
| Other (please specify) | 9.68% | 15 |
| TOTAL | | 252 |

Sumber: Survei Penyalahgunaan Produk dan Layanan Jasa Keuangan di Indonesia untuk Eksploitasi Seksual Anak, ECPAT Indonesia, 2023



Kasus 2 MKSA menggunakan Top Up Gaming

Kasus ini terjadi di wilayah Bogor, pelaku bernama F, seorang laki-laki dewasa. R merupakan korban, peristiwa awal terjadi saat R masih berada di bangku Sekolah Menengah Pertama, SMP.

F menggunakan rangkaian tahapan untuk menjerat R, awalnya F berkenalan dengan R di sebuah tempat *game online*. F membuat akun *game online* ML, yang sudah di level tinggi, untuk R. Percakapan pertemanan berlangsung secara wajar kemudian F mulai melakukan percakapan yang mengarah pada tawaran untuk mendapatkan uang banyak untuk *top up game online*. Namun F menentukan syarat kepada R, yakni melakukan aktivitas seksual.

Mendengarkan hal tersebut, R menyetujui permintaan dari F. Namun saat F meminta R untuk telanjang dan memainkan penisnya, R berupaya menolak. F berupaya membujuk R dengan iming-iming mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Kemudian F merekam dan menyiarkan secara langsung aktifitas tersebut melalui aplikasi percakapan. Tempat kejadian tersebut berada di sebuah rumah kontrakan namun R lupa kapan kejadiannya

Sumber: Pendampingan Kasus ECPAT Indonesia, 2023

Pola transaksi dalam kasus eksploitasi seksual anak dengan menggunakan layanan jasa keuangan memang sulit dideteksi awal karena jumlah transaksi yang minim dan disertai dengan penggunaan aplikasi digital lainnya, transaksi ini yang mempunyai kemiripan dengan transaksi untuk tindak pidana terorisme.

Tabel 8

Respon LJK Menjawab Kemungkinan Terjadinya Transaksi yang Tidak Wajar terhadap Eksploitasi Seksual di dalam LJK Sendiri

| Respon | Prosentase | Jumlah |
|---------------|------------|------------|
| Iya mungkin | 86.45% | 134 |
| Tidak mungkin | 13.55% | 21 |
| TOTAL | | 155 |

Sumber: Survei Penyalahgunaan Produk dan Layanan Jasa Keuangan di Indonesia untuk Eksploitasi Seksual Anak, ECPAT Indonesia, 2023

Menurut Asosiasi *Financial Technology* Indonesia (AFTECH Indonesia), mengatakan transaksi yang terkait dengan eksploitasi seksual anak seringkali tidak menggunakan jumlah yang besar, misalkan dalam transaksi untuk video pornografi anak. Transaksi paling besar 200 ribu rupiah yang masih dianggap jumlah transaksi tersebut wajar dalam transaksi jual beli⁴¹. ECPAT Indonesia menemukan transaksi untuk mendapatkan konten pornografi anak dapat diakses dengan harga 50 (lima puluh) ribu rupiah dalam promosinya di aplikasi X (sebelumnya Twitter). Saat peneliti melakukan wawancara dengan Unit PPA Direktorat Reserse Kriminal Umum mengatakan jumlah nominal yang wajar tersebut dapat menjadi tidak wajar apabila penerima atau pengirimnya sama dan frekuensinya mudah ditebak, maka perlu investigasi lanjutan guna mencari tahu peruntukannya⁴².

41 Wawancara Asosiasi Financial Technology (AFTECH), 18 Oktober 2023

42 Wawancara Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Markas Besar POLRI, 4 Oktober 2023



Berdasarkan hasil survei, reaksi Layanan Jasa Keuangan (LJK) saat menemukan atau mengetahui transaksi untuk eksploitasi seksual anak itu beragam. Ditemukan 1 responden yang mendiamkan, 2 responden menyatakan tidak peduli, 66 responden melaporkan ke pihak/instansi terkait dan 73 responden melakukan mekanisme lainnya. Namun secara umum LJK merekomendasikan beberapa upaya prioritas yang bisa dilakukan diantaranya perlu adanya kolaborasi multipihak, peningkatan pengetahuan internal, keterbukaan informasi dan komitmen perusahaan.

Tabel 9
Respon LJK menjawab Mekanisme Penyelesaian Untuk Menangani Transaksi yang Mencurigakan atau Tidak Wajar

| Jawaban | Prosentase | Jumlah |
|--------------|-------------|------------|
| Iya | 92.96% | 132 |
| Tidak | 8.45% | 12 |
| TOTAL | 100% | 144 |

Sumber: Survei Penyalahgunaan Produk dan Layanan Jasa Keuangan di Indonesia untuk Eksploitasi Seksual Anak, ECPAT Indonesia, 2023

Bentuk komitmen perusahaan menunjukkan sebagian besar responden atau 104 responden menyatakan adanya kebutuhan kebijakan atau kode etik yang berfokus pada kejahatan eksploitasi seksual di dalam internal perusahaannya. Sebab LJK sendiri sudah mempunyai indikator pengawasan terhadap pengguna jasa (nasabah) yang menggunakan produk layanannya. Namun harus didukung dengan adanya peraturan nasional yang menjadi dasar mekanisme penanganan kasus eksploitasi seksual anak di ranah daring yang menggunakan fasilitas jasanya⁴³. Perlu adanya kolaborasi multipihak dengan melibatkan pemerintah, polisi, perusahaan LJK, LSM dan Media berdasarkan pendapat dari 81,15 persen responden.

Gambar Bagan I
Respon LJK terkait dengan Ketersediaan Regulasi Perusahaan dalam Mengantisipasi Transaksi yang Mencurigakan/Tidak Wajar



⁴³ Lokakarya Riset Penyalahgunaan Layanan Jasa Keuangan dalam Eksploitasi Seksual Anak di Ranah Daring di Indonesia, yang dihadiri oleh multipihak yakni sektor perbankan, penyedia layanan transfer, pemerintah, OJK dan PPATK pada tanggal 19 Maret 2024

Di Australia penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus eksploitasi anak di ranah daring menggunakan *digital platform* pembayaran dilakukan dengan cara kolaborasi multipihak. Bahkan di Sidney ada forum pertemuan reguler yang dihadiri oleh bank besar, AUSTRAC, kepolisian Federal Australia, komisioner *esafety*, institut kriminologi Australia, layanan jasa keuangan seperti *western union*, *moneygram* dan *world remit* serta *digital platform media* sosial seperti facebook. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk berbagi data, peningkatan intelijen, dan mengurangi angka eksploitasi seksual lintas batas⁴⁴.

Karakteristik kejahatan lintas batas telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa sebagai bentuk kejahatan transnasional⁴⁵, meskipun eksploitasi seksual anak belum disebutkan secara spesifik di dalamnya namun kejahatan ini bisa masuk dalam kategori kejahatan lainnya (*other activities*)⁴⁶.



44 Pertemuan ini juga dilakukan karena westpac masih belum pulih dari tuduhan karena mereka gagal memberikan informasi yang cukup pada AUSTRAC, untuk membantu penegak hukum menghapuskan pedofil yang membeli konten dari Filipina. Akhirnya westpac memberikan dana untuk memberantas isu ini dan memberantas kejahatan keuangan. Dokumen dari pertemuan ini, ditujukan untuk memerangi eksploitasi seksual terhadap anak-anak untuk keuntungan finansial melalui pengembangan program pembuatan profil dan pemantauan transaksi, layanan layanan jasa keuangan dapat menargetkan, mengidentifikasi dan menghentikan transaksi keuangan yang terkait dengan eksploitasi seksual terhadap anak-anak. Pihak yang berwenang ini juga melihat data sebagai acuan untuk meningkatkan penegakan hukum data republik dan juga data ini untuk menghubungkan deteksi, serta membahas terkait global task force, yang membahas eksploitasi seksual anak secara online. Hal ini merupakan tindak lanjut karena, banyak teknologi anomisasi untuk menyembunyikan identitas mereka dari aktivitas daring. Westpac juga menambahkan 200 orang lagi untuk memantau kejahatan finansial dan terus berkomitmen dengan AUSTRAC. James Eyer, 2019, Bank dan regulator fokus pada data untuk memerangi kejahatan seks: kejahatan finansial, Fairfax Media Publications Pty Limited, Melbourne, halaman 1.

45 PBB telah menetapkan kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional, yaitu:

- Kejahatan tersebut dilakukan di lebih dari satu negara.
- Meskipun kejahatan dilakukan di suatu negara, tetapi bagian penting dari persiapan, perencanaan, pengarahannya, atau pengendalian dilakukan di negara lain.
- Kejahatan dilakukan dalam suatu negara namun melibatkan suatu kelompok kriminal terorganisasi yang terlihat dalam aktivitas kejahatan lebih dari satu negara.
- Kejahatan dilakukan dalam satu negara namun memiliki efek penting dalam negara lain.

46 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membuat klasifikasi kejahatan lintas negara dalam 10 kategori, diantaranya adalah:

- Perdagangan narkoba (Illicit Trafficking in Drugs)
- Imigrasi ilegal (Smuggling of Illegal Migrants)
- Perdagangan Senjata (Arms Trafficking)
- Penyelundupan senjata nuklir (Trafficking in Nuclear)
- Kejahatan terorganisir transnasional dan terorisme (Transnational Criminal Organization and Terrorism)
- Perdagangan perempuan dan anak (Trafficking in Women and Children)
- Perdagangan bagian tubuh manusia (Trafficking in Body Parts)
- Pencurian dan penyelundupan kendaraan (Theft and Smuggling of Vehicles)
- Pencurian (Money Laundering)

Indikator Eksploitasi Seksual Anak di Ranah Daring

Dari rangkaian aktifitas tersebut dan kasus yang ditemukan oleh peneliti, telah teridentifikasi beberapa indikasi penyalahgunaan produk dan layanan jasa keuangan untuk eksploitasi seksual anak sebagai berikut :

Tabel 10
Indikator Berdasarkan Kasus Iming-Iming Top Up Game

| | | |
|----------------------|--------|---|
| Pendekatan Entitas | Pelaku | <p>Pelaku ada dua bentuk yakni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitator yang mencari korban, memproduksi MKSA dan mendistribusikan MKSA (pelaku berasal di dalam negeri dan lebih dari satu namun berbeda wilayah); fasilitator yang menerima uang melakukan hal berulang dalam kasus kekerasan/eksploitasi seksual anak. • Pembeli (berada di luar negeri) |
| | Korban | <p>Anak usia 14 tahun, yang mempunyai aktifitas yang sering di ranah daring yakni kegemarannya bermain <i>game online</i></p> <p>Korban tidak mempunyai relasi keluarga dengan pelaku.</p> |
| Pendekatan Transaksi | | <p>Pembeli berada di luar negeri, transaksi pembiayaan yang bisa diakses transnasional/antar negara, <i>e-wallet</i> dan aplikasi perbankan dengan menggunakan bank yang dapat diakses secara internasional.</p> <p>Pembeli menggunakan akses terhadap layanan VPN untuk konten MKSA dari luar negeri</p> |
| Pendekatan Aktifitas | | <p>Fasilitator mendekati korban di aplikasi <i>game online</i></p> <p>Fasilitator membujuk rayu korban dengan iming-iming <i>top up game</i> 200 sampai 500 ribu rupiah, untuk direkam dan disiarkan secara langsung tanpa busana dan beraktifitas seksual onani.</p> <p>Pelaku melakukan pembayaran kepada fasilitator memungkinkan di malam hari.</p> |

Sumber: diadaptasi dari Indikator TPPO dan diolah oleh Peneliti berdasarkan data Kasus Pendampingan ECPAT Indonesia Tahun 2023

Tabel 11
Indikator Berdasarkan Kasus Prostitusi Anak di Ranah Daring

| | | |
|----------------------|--|--|
| Pendekatan Entitas | Pelaku | <p>Pelaku ada dua bentuk yakni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitator yang menjadi perantara mencari tamu, dan perantara transaksi karena korban masih usia anak dan tidak dapat membuka atau mempunyai rekening bank • Pelaku (tamu), berkewarganegaran Indonesia atau luar negeri. |
| | Korban | Anak usia 16 tahun, masih sekolah dan belum dapat mempunyai rekening bank sendiri tetapi sudah punya akun dompet digital |
| Pendekatan Transaksi | <p>Fasilitator membujuk korban, cara yang mudah untuk mendapatkan uang cepat. Tarif untuk korban yang baru pertama kali berhubungan seksual, dikenai Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) namun diberikan kepada korban sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)</p> <p>Namun tarif untuk korban setelahnya, berjumlah sekitar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk sekali kencan.</p> <p>Penentuan tarif berdasarkan komunikasi menggunakan aplikasi media sosial dan aplikasi percakapan. Sedangkan pembayaran bisa langsung cash atau menggunakan aplikasi pembayaran/perbankan.</p> <p>Dalam keterangan pembayaran menggunakan kalimat “untuk makan” , “<i>happy shopping</i>” atau “belanjain ya” untuk transaksi mengikat korban agar sewaktu-waktu pelaku bisa memanggil korban</p> <p>Penerimaan saldo oleh pelaku menggunakan media perbankan dan <i>e-wallet</i>.</p> <p>Bank yang digunakan untuk transaksi merupakan bank besar besar BUMN, Swasta atau Bank Asing</p> | |
| Pendekatan Aktifitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Frekuensi mentransfer uang bisa dilakukan sebanyak 2 minggu sekali untuk menciptakan ketergantungan korban terhadap pelaku. 2. Pelaku sebagian besar merupakan orang luar negeri, perlu dilakukan pengawasan pada transaksi yang banyak mengarah pada akses akomodasi maupun transportasi di satu wilayah tertentu yang terindikasi tinggi terkait masalah prostitusi maupun eksploitasi seksual anak. 3. Biasanya disertai dengan penyalahgunaan layanan platform kencan, platform media sosial dan platform percakapan | |

Sumber: diadaptasi dari Indikator TPPO dan diolah oleh Peneliti berdasarkan data Kasus Pendampingan ECPAT Indonesia Tahun 2023

2. Faktor Penyebab Terjadinya Eksploitasi Seksual Anak di ranah Dalam Jaringan (daring)

Berdasarkan dari rangkaian pengumpulan data primer dan adaptasi dari ASTRAC⁴⁷ yang termuat di dalam *Combating The Sexual Exploitation of Children For Financial Gain Activity Indicators*⁴⁸ serta penelitian Melinda Gill terkait dengan *Online Child Sexual Exploitation in Philippines: Moving beyond the current discourse and approach Anti-Trafficking*,⁴⁹. Peneliti mengidentifikasi beberapa penyebab yang berasal dari faktor sosial dan lingkungan sebagai berikut:

a. Kemudahan Akses Berinternet

Dalam uraian diatas, peneliti telah menuliskan bahwa kemudahan akses berinternet turut berkontribusi dalam meningkatkan ketergantungan anak pada internet. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informasi RI mencatat ada sekitar 63 juta penduduk yang menggunakan internet di

Indonesia⁵⁰. Dalam hal Kemudahan Akses Berinternet di Indonesia berawal adanya kebijakan infrastruktur pita lebar (*broadband*) pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sehingga jangkauan internet sampai dengan perdesaan serta menjadi mudah untuk berselancar terutama akses *livestreaming*. Serta adanya penambahan kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan menggunakan handphone yang dimulai sejak berlakunya masa pandemic covid tahun 2019 hingga 2021. Situasi ini telah memunculkan adanya ketergantungan kuat anak terhadap internet, berdasarkan Survei Pemetaan Awal Online Child Sexual Exploitation and Abuse (OCSEA)⁵¹ menunjukkan bahwa anak-anak di pedesaan menghabiskan waktu 5.4 jam sehari untuk *online*. Sehingga menimbulkan ketergantungan kuat antara anak dan internet.

Penggunaan *mobile phone* dan *smart phone* untuk berinternet telah menjadi tren dibandingkan dengan *device* lainnya, berdasarkan data reportal menunjukkan bahwa penggunaan *mobile phone* sebanyak 96,5 persen dan *smart phone* 94,6 persen⁵². Sejalan dengan laporan pengaduan di ECPAT Indonesia, beberapa kasus ESA di ranah daring yang terjadi kebanyakan menggunakan *smart phone*. Menurut Austract Fintel menunjukkan

47 ASTRAC merupakan Unit Intelijen Keuangan Australia Pusat ini, sering disebut ASTRAC, didirikan pada tahun 1989 untuk membantu memerangi pencucian uang. Fokus utamanya adalah pada aktivitas seperti kejahatan terorganisir, pendanaan teroris, dan pencucian uang. ASTRAC mengumpulkan informasi dari badan hukum dan institusi. Informasi yang dikumpulkan ini dianalisis dan ditentukan apakah terkait dengan pencucian uang, perdagangan manusia, kejahatan terorganisir, atau pendanaan teroris. Pada tahun 2019, ASTRAC memfokuskan pada eksploitasi seksual anak dan tourism namun pada tahun 2022.

48 ASTRAC, Loc., Cit, halaman 8-9.

49 Melinda Gill. 2021. *Online Child Sexual Exploitation in Philippines: Moving beyond the current discourse and approach. Anti-Trafficking Review* 16, halaman 150-155.

50 https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker, diakses pada tanggal 1 April 2024, pukul 22.05 Wib

51 Penelitian ini dilakukan oleh ECPAT Indonesia, UNICEF dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada bulan Februari sampai dengan Maret 2023 dengan melibatkan 512 responden anak di 40 desa yang berada di 3 provinsi yakni Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Aktivitas ini merupakan Kerjasama antara ECPAT Indonesia bekerjasama dengan mitra UNICEF serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bahkan penelitian ini turut menunjukkan bahwa 69 persen anak telah mengalami kerentanan online yang menghubungkan anak dengan pelaku eksploitasi seksual anak di ranah dalam jaringan (daring/online). ECPAT, UNICEF, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Loc.Cit.

52 <https://datareportal.com/reports/digital-2024-deep-dive-how-the-world-goes-online>, diakses pada tanggal 1 April 2024, pukul 22.55 Wib.


bahwa memang internet telah memberikan kemudahan kepada pelaku atau fasilitator untuk berinteraksi langsung dengan anak korban, sebab dengan internet tidak perlu melakukan perjalanan jauh.

b. Pengetahuan yang Terbatas

Adanya keterbatasan pengetahuan masyarakat atau lingkungan sekitar terkait dengan risiko dan dampak eksploitasi seksual anak telah membentuk kultur atau lingkungan yang mewajarkan Eksploitasi Seksual Anak di ranah daring, sehingga anak yang terjebak dalam jeratan ESA hal itu terjadi pada anak sehingga masyarakat/komunitas memperbolehkan pelaku/pelanggar (*offender*) untuk tinggal dan tidak melaporkannya kepada pihak berwenang.

c. Keragaman Platform Digital Media Sosial, Kencan Percakapan dan Permainan (*Game Online*) Menjadi Sarana Transaksi

Pertumbuhan platform media sosial semakin sporadis, yang mana muncul peluang kerentanan sebagai sarana untuk melakukan transaksi awal dalam eksploitasi seksual anak di ranah daring. Berdasarkan pengumpulan data ada 3 bentuk platform digital yang berkontribusi dalam transaksi yakni platform digital media sosial, *game online* kencan dan percakapan. Fitur-fitur media sosial, percakapan dan kencan telah mempermudah proses komunikasi dan transaksi. Media sosial dan platform game menyediakan sarana kesempatan bagi orang-orang untuk terhubung termasuk berbagi gambar, video dan cerita secara *real-time*. Kemampuan ini dapat digunakan untuk eksploitasi seksual anak, dengan korban diidentifikasi dan dilibatkan melalui media sosial dan platform game. Komunitas *online* didirikan di media sosial dan platform game memungkinkan konten dan materi untuk diproduksi dan dijual dengan batasan pengawasan.



Gambar 2 Aplikasi telegram yang memuat promosi konten eksploitasi seksual anak dengan alat pembayaran e-wallet
Sumber: Pemantauan ECPAT Indonesia, 2023

Kemudahan ini telah menimbulkan kerentanan, khususnya bagi anak. Kerentanan anak di ranah daring, terjadi pula di Filipina. Berdasarkan penelusuran AUSTRAC, anak-anak di Filipina menjadi sasaran pelaku/pelanggar (offender) karena akses untuk livestreaming yang lancar dan tarif transaksi eksploitasi seksualnya yang dianggap murah dengan nilai transaksi antara 15 dollar Australia sampai dengan 500 dollar Australia⁵³. Sehingga merangsang perusahaan pengembang aplikasi membuat produk beragam aplikasi berbasis internet, termasuk aplikasi pembayaran.

Penggunaan aplikasi *game online* juga menjadi sarana awal terjadinya bentuk eksploitasi seksual anak. Berdasarkan keterangan Unit Siber di Direktorat Reskrim Mabes POLRI, telah mendapatkan laporan penggunaan *game online* "X", dengan modus *top up gift*. Pelaku menawarkan ke anak korban dengan menggunakan iming-iming *top up diamond* yang mana komunikasi intens dilanjutkan dengan melalui aplikasi WhatsApp untuk chatting dan video call untuk mendapatkan rekaman visual anak tersebut tanpa menggunakan baju.

(Wawancara Unit Siber, 12 Oktober 2023)

d. Lemahnya Regulasi Dan Mekanisme Pengawasan

Ragamnya aplikasi yang dengan mudah diakses oleh anak, ini menandakan bahwa mekanisme perlindungan dan pengawasan anak di ranah daring masih lemah. Sebab belum adanya regulasi di nasional yang dapat menjadi rujukan lembaga negara dan layanan jasa keuangan yang menerapkan pengawasan dan deteksi awal (*redflag*) terkait dengan indikasi transaksi yang diperuntukkan eksploitasi seksual anak. Dampaknya saat ini aparat penegak hukum menanganinya masih kasuistis yang dapat menimbulkan kelelahan pada aparat penegak hukum sebab semakin beragamnya modus dan meningkatnya anak yang terjebak dalam eksploitasi seksual.

e. Adanya Penyediaan Layanan Transaksi

Penyedia layanan transaksi yang berbasis teknologi telah memudahkan proses transaksi. Asosiasi *Financial Technology* (AFTECH) mencatat ada 250 perusahaan *financial technology*, dan 10 lembaga keuangan,⁵⁴ sedangkan Asosiasi Pembayaran Indonesia (ASPI) mencatat ada 120 Bank dan 104 Lembaga nonBank.⁵⁵ Di Indonesia sendiri, jumlah layanan jasa keuangan yang berbasis teknologi atau yang biasa disebut dengan *financial technology* (*fintech*) terus bertambah setiap tahunnya menurut laporan United Overseas Bank (UOB), PwC, dan Singapore Fintech Association (SFA). Pada kondisi ini, meski industri teknologi finansial di Indonesia berkembang secara masif, namun belum ada data akurat yang tersedia mengenai penyalahgunaan industri teknologi finansial untuk transaksi kejahatan eksploitasi seksual, padahal layanan jasa keuangan

53 Rick Brown, Sarah Napier dan Russell G Smith, 2020, Warga Australia yang menonton streaming langsung pelecehan seksual terhadap anak: Analisis transaksi keuangan, Australian Government, Australia, halaman 3.

54 Profil AFTECH <https://fintech.id/id> Diakses pada tanggal 25 Januari 2024, pukul 13.00 Wib

55 Anggota ASPI Per 31 Januari 2024 <https://www.aspi-indonesia.or.id/info-anggota/informasi-keanggotaan/>, diakses tanggal 27 Januari 2024, pukul 12.00 Wib

di Indonesia rentan digunakan untuk transaksi⁵⁶. Dalam transaksi tersebut nilai pembayaran tidak hanya berbentuk nilai uang atau bitcoin namun dapat berbentuk *gift game* atau aplikasi. Sarana pembayaran melalui produk dan layanan jasa keuangan yang berbentuk *digital platform* seperti *e-wallet*, aplikasi perbankan dan *cryptocurrency* berbentuk bitcoin. Tahun 2019, Internet Watch Foundation (IWF) menunjukkan terdapat 132,676 URL atau halaman web memuat, menautkan, atau mengiklankan MKSA yang tersebar di 58 negara. Hal ini meningkat 27 persen dari 2018. IWF mengidentifikasi 288 *darkweb* baru yang menjual materi kekerasan seksual anak. 197 dari 288 situs ini dinilai oleh IWF sebagai situs komersial dan hanya menerima pembayaran dalam mata uang virtual seorang administrator situs *darkweb* "*welcome to video*"⁵⁷ telah menggunakan transaksi bitcoin untuk penyebaran materi seksual anak. Dalam penggunaan bitcoin ini, Chainalysis telah melacak pembayaran senilai dengan 930.000 ke penyedia materi kekerasan seksual anak (MKSA). Dengan menggunakan pendekatan *follow the money*, ternyata pelaku lebih dari satu, dengan korban sebanyak 23 anak yang tersebar di Amerika Serikat, Spanyol dan Inggris.⁵⁸ Di Indonesia, PPATK menemukan transaksi untuk Eksploitasi Seksual Anak yang menggunakan bitcoin.⁵⁹ Yang menimbulkan kesulitan pelacakan untuk menemukan pelaku. Demikian pula transaksi yang menggunakan jasa perbankan saat ini, penyidik kepolisian mengalami kesulitan melakukan pelacakan sebab pelaku/pelanggar menggunakan identitas orang lain saat membuka rekening.⁶⁰

f. Keinginan Mendapatkan Uang dengan Cepat

Ini tidak hanya soal kemiskinan atau ketiadaan uang saja. Ada pewajaran di masyarakat atau lingkungan sekitar anak telah mendorong keinginan mendapatkan uang dengan cepat, agar dapat belanja gawai, pakaian dan lainnya. Seperti halnya yang dialami oleh penyintas anak, yang mana teman sekelasnya terjebak dalam prostitusi anak di ranah daring sehingga dirinya menganggap itu hal yang wajar untuk mendapatkan uang dengan cepat. Tentu memang ada peran fasilitator yang menarik anak ke dalam prostitusi di ranah daring, yakni dengan menggunakan teknologi yang menghubungkan anak dengan pelaku (*offender*), pembuat (produksi) dan menyebarluaskan (distribusi) materi eksploitasi seksual anak.


56 <https://dataindonesia.id/internet/detail/jumlah-fintech-di-indonesia-terus-meningkat-hingga-2021>, diakses tanggal 15 Januari 2024, pukul 09.35 Wib

57 International Centre for Missing & Exploited Children (2021) Cryptocurrency and the Trade of Online Child Sexual Abuse Material, halaman 4

58 Ibid.

59 Wawancara Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, tanggal 30 Oktober 2023.

60 Wawancara Unit Pelayanan Perempuan dan anak BARESKRIM Polri, Loc., Cit.



Gambar 3,
Skema Transaksi LJK untuk ESA di ranah daring

Sumber: Diadaptasi dari skema AUSTRAC disesuaikan dengan hasil penelitian Penyalahgunaan Jasa Keuangan untuk Eksploitasi Seksual Anak di ranah daring.

g. Mencari Kasih Sayang

Motivasi untuk mendapatkan keuntungan finansial yang dialami oleh anak yang menjadi korban bukan semata mata penyebab utama. Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Melinda Gill, anak mempunyai permasalahan afeksi di dalam rumah sehingga interaksi dengan laki-laki asing dan dewasa dianggap telah menggantikan peran orang tuanya di rumah. Pengalaman ini diungkapkan oleh pendamping dari penyintas.

Penyintas mengatakan lebih nyaman berelasi dengan laki-laki yang lebih dewasa, karena lebih memberikan perhatian. Ini dilatarbelakangi dirinya tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang di rumahnya. Bapak dan Ibu seringkali bertengkar untuk permasalahan yang sederhana sehingga membuatnya tidak nyaman di rumah. Dalam penelitian Melinda Gill menyebutkan pula, bahwa anak-anak di Filipina yang terjebak dalam prostitusi di ranah daring memiliki harapan dapat menjalin hubungan dengan laki-laki asing (dari luar negeri maupun dari luar keluarga) yang bisa memberikan perhatian dan kasih sayang.

R (14) merupakan anak perempuan yang menjadi korban pembunuhan open BO melalui aplikasi michat. R bukan dari kalangan menengah bawah, ibunya bekerja dan ayahnya menjadi pengawas di sebuah pabrik, jadi untuk perekonomian dirinya cukup namun R mendapatkan teman yang menjebakanya dalam pergaulan open BO. Memang temannya tersebut peduli dan memperhatikan R.

(Keterangan Pendamping, 29 November 2023)

3. Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Produk dan Layanan Jasa Keuangan di Indonesia untuk Eksploitasi Seksual Anak

3.1. Pencegahan

Financial Technology telah mendorong adanya kemudahan pembayaran yang mengutamakan kecepatan, keluasaan jangkauan yang bersifat lintas negara, dan aksesibilitas layanan jasa keuangan bagi konsumen yang berada di seluruh dunia. Pada tahun 2022 standar ukuran pasar pembayaran digital global telah mencapai USD 81,03 miliar dengan pembayaran digital global bernilai lebih dari US\$ 8 triliun dollar Amerika Serikat, dan ukuran pasar diperkirakan akan terus berlanjut, dengan tingkat pertumbuhan tahunan sekitar 20 persen dalam tujuh tahun ke depan.⁶¹ Sehingga dapat memunculkan dampak buruk yakni meningkatnya risiko aktivitas kejahatan keuangan, termasuk eksploitasi seksual anak.

Kejahatan yang timbul dari kemudahan melakukan pembayaran secara digital adalah penyalahgunaan pembayaran digital untuk membeli konten-konten atau membayar layanan seksual pada anak. Kasus

penyalahgunaan ini cukup meningkat ketika banyak LJK yang membuka layanan pembayaran secara digital. Penyalahgunaan pembayaran digital untuk membayar layanan seksual anak ini bisa di cegah dengan membangun sistem dan mekanisme pemantauan dan penelusuran transaksi yang mencurigakan untuk kegiatan eksploitasi seksual anak. Selain itu kampanye untuk mencegah penyalahgunaan transaksi keuangan untuk eksploitasi seksual anak pun perlu di lakukan secara terus menerus sampai ke tingkat masyarakat bawah agar masyarakat mendapat informasi terkait penyalahgunaan transaksi ini adalah sebuah kejahatan yang bisa mendapatkan hukuman sehingga masyarakat akan berpikir ketika berniat melakukan penyalahgunaan transaksi keuangan.

Maka dari itu perlu ada upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh Layanan Jasa Keuangan (LJK) diantaranya yakni perlu adanya peningkatan kapasitas terkait dengan ruang lingkup eksploitasi seksual anak di ranah daring di dalam internal LJK serta mengkaji indikator transaksi penyalahgunaan produk dan layanan jasa keuangan yang diperuntukkan eksploitasi seksual anak di ranah daring guna menyusun redflag di dalam internal layanan jasa keuangan.



61 Grand View Research, Digital Payment Market Size, Share & Trends Analysis Report By Deployment (Cloud, On-premise), By Solution (Payment Gateway, Payment Processing), By Mode of Payment, By Enterprise Size, By End-use, And Segment Forecasts, 2023 - 2030

3.2. Penanggulangan

Pelaku eksploitasi seksual anak terus mengikuti perkembangan dan kemajuan *financial technology*. Para pelaku secara aktif sering mengembangkan strategi baru untuk mengeksploitasi produk dan layanan pembayaran digital untuk menyembunyikan asal usul kegiatan kriminal mereka dan memanfaatkan kerentanan dan kelemahan dalam kepatuhan organisasi.⁶² Adrianus Meilala mengatakan bahwa kejahatan keuangan tiap dekadenya selalu meningkat, ditemukan ada 4 persen kejahatan yang berkaitan dengan perbudakan dan perdagangan orang, yang mana kemungkinan besar korbannya adalah anak-anak yang di eksploitasi secara seksual. Beliau juga mengungkapkan jumlah kerugian terhadap korban kejahatan terhadap anak di sektor keuangan yang berjumlah US\$.660.044 (enam ratus enam puluh ribu empat puluh empat dollar Amerika Serikat).⁶³

Guna menanggulangi penyalahgunaan *financial technology* dalam kasus eksploitasi seksual anak, maka diperlukan kebijakan yang komprehensif yang bisa dipatuhi oleh semua Layanan Jasa Keuangan (LJK). Selain kebijakan yang tepat dan dapat dipatuhi, dibutuhkan juga panduan yang bisa dipergunakan oleh LJK dalam mengidentifikasi penyalahgunaan produk dan layanan jasa keuangan dalam kasus ESA di ranah daring dengan membuat panduan redflag. Panduan ini diharapkan bisa menjadi alat dalam menemukan penyalahgunaan transaksi keuangan dalam kasus ESA sehingga Indonesia memiliki data penyalahgunaan transaksi keuangan yang digunakan untuk eksploitasi seksual anak.

Kerja sama multipihak juga perlu dilakukan terus menerus agar penanggulangan penyalahgunaan transaksi keuangan untuk tujuan eksploitasi seksual anak bisa ditekan angkanya penyalahgunaannya dengan melibatkan banyak pihak. Pemerintah, pihak swasta dan organisasi masyarakat sipil perlu sama-sama bergerak untuk menanggulangi penyalahgunaan transaksi keuangan untuk tujuan eksploitasi seksual anak, perlu ada kebijakan bersama yang disusun untuk menanggulangi hal tersebut, karena dengan adanya dasar hukum yang tepat maka tindakan-tindakan bisa diambil untuk menindak kejahatan penyalahgunaan transaksi keuangan untuk tujuan eksploitasi seksual terhadap di Indonesia.

62 Rising Financial Crime Risks In Digital Payments <https://kpmg.com/kpmg-us/content/dam/kpmg/pdf/2023/rising-financial-crime-risks-in-digital-payments.pdf>, diakses pada tanggal 12 Januari 2024, pukul 18.00 Wib.

63 Preventing & Combating Financial Crime in Financial Services Industry, 2022, <https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/913/webinar-lemhannas>, diakses pada tanggal 12 Januari 2024, pukul 19.05 Wib

Tabel 12
Strategi Intervensi Pencegahan dan Penanggulangan

| No | Intervensi | Aktifitas | Jumlah |
|----|---|---|---|
| 1. | Memperkuat kapasitas penyidikan kasus eksploitasi seksual anak yang memanfaatkan Layanan Jasa Keuangan | Lokakarya penyusunan Draft/Finalisasi regulasi internal/SOP Mekanisme penyidikan kasus eksploitasi seksual anak yang menyalahgunakan profuk dan layanan jasa keuangan Workshop untuk pemahaman bersama terkait dengan pendataan transaksi ESA yang menyalahgunakan LJK | Adanya Pedoman/peraturan/ SOP dalam mengidentifikasi Penyalahgunaan Produk dan Layanan Jasa Keuangan dalam transaksi eksploitasi seksual anak |
| 2. | Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan Layanan Jasa Keuangan bukan untuk melakukan transaksi Eksploitasi Seksual Anak | Serial Kampanye Tematik terkait dengan Stop Penyalahgunaan Produk dan Layanan Jasa Keuangan untuk transaksi kekerasan/eksploitasi seksual anak | Adanya <i>podcast</i> di <i>channel</i> youtube terkait dengan isu Penyalahgunaan Produk dan Layanan Jasa Keuangan untuk transaksi seksual eksploitasi seksual anak |
| 3. | Membangun kesadaran Layanan jasa keuangan untuk menanggulangi eksploitasi seksual anak di ranah daring | Lokakarya peningkatan kapasitas (CEO dan staff) LJK terkait dengan perlindungan anak dari eksploitasi seksual di ranah daring Lokakarya penyusunan draft SOP internal LJK terkait mekanisme penanganan transaksi yang terkait dengan eksploitasi seksual anak. | Adanya rangkaian peraturan/SOP/Kode etik terkait dengan: Mekanisme pengawasan transaksi termasuk bentuk, nasabah, dan beberapa hal lainnya yang layak diatur. Mekanisme penanganan jika terindikasi adanya transaksi untuk eksploitasi seksual anak. Menambahkan identifikasi KYC (<i>Knowing your Customers</i>) saat awal membuka rekening keuangan. |
| 4. | Memperkuat kolaborasi dan koordinasi multipihak dalam menangani Penyalahgunaan Produk dan Layanan Jasa Keuangan untuk Eksploitasi Seksual Anak | Penandatanganan Komitmen Bersama multipihak untuk menangani eksploitasi seksual anak di ranah daring. Pertemuan multipihak secara berkala terkait dengan penanganan eksploitasi seksual anak di ranah daring. | Adanya forum <i>public privat partnership</i> dalam menangani penyalahgunaan produk dan layanan jasa keuangan untuk eksploitasi seksual anak. Kolaborasi penerapan teknologi pelacakan pelaku Penyalahgunaan Produk dan dan Layanan Jasa Keuangan untuk Eksploitasi Seksual Anak. Adanya mekanisme pemantauan Bersama untuk pelaku dan rekening yang mencurigakan sehingga LJK bisa turut memantau. |
| 5. | Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak dengan penambahan norma terkait dengan perbuatan jual beli atau transaksi anak untuk tujuan seksual sebagai kejahatan tanpa memandang telah terjadinya kekerasan seksual atau eksploitasi seksual, sepanjang transaksi tersebut bisa dibuktikan untuk tujuan seksual. Perlunya Amandemen UU OJK dan UU Perbankan untuk mengakomodir substansi penyalahgunaan produk dan layanan jasa keuangan yang diperuntukkan eksploitasi seksual anak. | Penyusunan draf amandemen perubahan undang-undang perlindungan anak Melakukan dialog dengan pemerintah dan DPR, LJK, OJK, PPATK, dan organisasi masyarakat sipil | Adanya naskah amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak untuk untuk menyatakan perbuatan jual beli atau transaksi anak untuk tujuan seksual sebagai kejahatan tanpa memandang telah terjadinya kekerasan seksual atau eksploitasi seksual, sepanjang transaksi tersebut bisa dibuktikan untuk tujuan seksual. |



IV.

Kesimpulan

Uraian temuan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya trend penyalahgunaan produk dan layanan jasa keuangan terkait ESA di ranah daring. LJK sebenarnya telah mengetahui bahwa ESA di ranah daring terjadi di perusahaannya. Sembilan Layanan Jasa Keuangan yang menjadi responden pernah menemukan bentuk transaksi eksploitasi seksual anak, dengan temuan kurang dari 5 kasus dalam setahun. Keberadaan transaksi mempunyai kemiripan dengan transaksi kejahatan terorisme yakni nilai nominalnya tidak terlalu banyak, frekuensinya sering dilakukan, serta penerima dan pengirimnya sama. Mekanisme transaksi ini berawal dari transaksi dengan menggunakan aplikasi lainnya, seperti aplikasi kencan, media sosial atau percakapan yang populer di kalangannya, untuk memperkenalkan diri dan bertransaksi awal. Pembayaran bisa langsung tunai (*cash*) yang berbentuk prostitusi, sedangkan yang berbentuk pornografi atau *video call streaming* pembayarannya berbentuk *cashless*, dengan menggunakan rekening bank pribadi atau *e-wallet*. Jumlah transaksi antara 100 ribu rupiah hingga 5 juta rupiah yang masih dianggap jumlah transaksi tersebut wajar dalam transaksi jual beli⁶⁴. ECPAT Indonesia menemukan transaksi untuk mendapatkan konten pornografi anak dapat diakses dengan harga 50 (lima puluh) ribu rupiah dalam promosinya di aplikasi X (sebelumnya twitter).

Kemudian terkait dengan faktor - faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan produk dan layanan jasa keuangan untuk ESA di ranah daring. AUSTRAC telah memetakan faktor faktor tersebut, peneliti menganggap masih relevan terjadi di dalam Indonesia yakni adanya kemudahan akses ke internet, perkembangan teknologi keuangan yang menjamur, penggunaan platform media sosial dan permainan untuk mencari korban, latar belakang korban yang terjebak dalam situasi kemiskinan atau permasalahan keuangan sehingga memudahkan pelaku membujuk korban dengan uang atau bentuk lainnya,

ketersediaan layanan remitansi dan lembaga keuangan yang memudahkan akses pengiriman uang dari pelaku/ pelanggar (*offender*), permasalahan pengetahuan anak, keluarga dan Masyarakat yang terbatas, serta masih belum terdapat mekanisme pencegahan eksploitasi seksual anak yang efektif pada layanan jasa keuangan melalui proses *Know Your Customer (KYC)*. Selain itu, pengguna platform keuangan diidentifikasi oleh LJK menggunakan *coding name*, sehingga menyulitkan dalam mengetahui identitas asli penerima dan pengirim

Berkaitan dengan beberapa temuan tersebut, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan yakni pertama, memperkuat kapasitas penyidikan kasus eksploitasi seksual anak yang memanfaatkan layanan jasa keuangan; Kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan produk dan layanan jasa keuangan bukan untuk melakukan transaksi eksploitasi seksual anak; Ketiga, membangun kesadaran layanan jasa keuangan untuk menanggulangi eksploitasi seksual anak di ranah daring; Keempat, memperkuat kolaborasi dan koordinasi multipihak dalam menangani penyalahgunaan produk dan layanan jasa keuangan untuk transaksi eksploitasi seksual anak dan amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa perbuatan jual beli atau transaksi anak untuk tujuan seksual sebagai kejahatan tanpa memandang telah terjadinya kekerasan seksual atau eksploitasi seksual, sepanjang transaksi tersebut bisa dibuktikan untuk tujuan seksual.

64 Wawancara Asosiasi Financial Technology (AFTECH), 18 Oktober 2023

Daftar Pustaka

Buku

AUSTRAC:2022, *Combating The Sexual Exploitation of Children For Financial Gain Activity Indicators*, Fintel Alliance and Australian Government.

Catherine Beaulieu, *Strengthening Laws Addressing Child Sexual Exploitation: A Practical Guide*" (Bangkok: ECPAT International, 2008) diterjemahkan oleh ECPAT Indonesia dengan Judul Memperkuat Hukum Penanganan Eksploitasi Seksual Anak, Panduan Praktis,

Fintel Alliance, *Combating The Sexual Exploitation of Children for Financial Gain, Financial Crime Guide*, (Fintel Alliance Australia, December 2022).

Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Jurnal

Eric Olson and Jonathan Tomek, 2017, *Cryptocurrency and The Blockchain – Technical Overview and Potential Impact on Commercial Child Sexual Exploitation*

Grand View Research, Digital Payment Market Size, Share & Trends Analysis Report By Deployment (Cloud, On-premise), By Solution (Payment Gateway, Payment Processing), By Mode of Payment, By Enterprise Size, By End-use, And Segment Forecasts

International Centre for Missing & Exploited Children (2021) *Cryptocurrency and the Trade of Online Child Sexual Abuse Material*

Melinda Gill. 2021. *Online Child Sexual Exploitation in*

Philippines: Moving beyond the current discourse and approach. Anti-Trafficking Review 16. Pp. 150-155.

Rick Brown, Sarah Napier dan Russell G Smith, 2020, *Warga Australia yang menonton streaming langsung pelecehan seksual terhadap anak: Analisis transaksi keuangan*, Australian Government, Australia.

Wiwoho, J, Kharisma, D. B., Wardhono, D. T. (2022). *Financial Crime In Digital Payments*. Journal of Central Banking Law dan Institutions, 47-70. <https://doi.org/10.21098/jcli.v1i1.7>

James Eyer, 2019, *Bank dan regulator fokus pada data untuk memerangi kejahatan seks:kejahatan finansial*, Fairfax Media Publications Pty Limited, Melbourne.

Penelitian Terkait

ECPAT Internasional, UNICEF, dan Interpol dengan bekerjasama dengan ECPAT Indonesia. 2022. *Disrupting Harm Indonesia*. Penelitian. Indonesia.

Internet Watch Foundation (IWF). 2019. *Pemantauan Penggunaan Darkweb*. Penelitian Pemantauan. Indonesia.

PPATK. Juni 2023. Paparan "Penanganan Kasus Eksploitasi Seksual - Perspektif PPATK" dalam Pelatihan Lembaga Keuangan dalam Upaya Pemberantasan ESA, Down to Zero: Building Back Better in Times of Covid-19. Paparan. ECPAT Indonesia (Down to Zero). Jakarta.

Umi Farida, dkk, *Laporan Hasil Pemantauan Kasus Eksploitasi Seksual Anak Online*, ECPAT Indonesia dan Yayasan Bandungwangi, 2023, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Convention on the Right of the Child (CRC)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Revisi Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan-Forum Pengada Layanan, Tahun 2017.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 389/Pid.B/2020/PN Amb, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb53c5799a2728b1c3313132383337.html>.

Website dan Berita

Alif Karnadi, "Jumlah Fintech di Indonesia Terus Meningkat hingga 2021" diakses dari: <https://dataindonesia.id/internet/detail/jumlah-fintech-di-indonesia-terus-meningkat-hingga-2021>.

Anggota ASPI per 31 Januari 2024 berjumlah 230 anggota, <https://www.aspi-indonesia.or.id/info-anggota/informasi-keanggotaan/>

AUSTRAC: *Combating The Sexual Exploitation of Children For Financial Gain Activity Indicators*, Fintel Alliance

and Australian Government,,

BPS: 88,99% Anak 5 Tahun ke Atas Mengakses Internet untuk Media Sosial, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/24/bps-8899-anak-5-tahun-ke-atas-mengakses-internet-untuk-media-sosial>.

CNN Indonesia, "PPATK Ungkap Transaksi Rp114 M Terkait TPPO dan Pornografi Anak" diakses dari: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221228191611-12-893315/ppatk-ungkap-transaksi-rp114-m-terkait-tpo-dan-pornografi-anak>.

FAQ Otoritas jasa keuangan, <https://ojk.go.id/id/pages/faq-otoritas-jasa-keuangan.aspx>,

How The World Goes Online In 2024, <https://datareportal.com/reports/digital-2024-deep-dive-how-the-world-goes-online>.

Operational alert: Laundering of proceeds from online child sexual exploitation, <https://fintrac-canafe.canada.ca/intel/operation/exploitation-eng>

Julia Hollingsworth, 2019, Bagaimana Transaksi Bitcoin digunakan untuk melacak pria korea selatan berusia 23 tahun yang mengoperasikan situs eksploitasi anak global dari kamar tidurnya, https://edition-cnn-com.translate.goog/2019/10/19/asia/south-korea-child-exploitation-international-police-intl-hnk/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc

Jumlah Fintech di Indonesia Meningkat hingga 2021, <https://dataindonesia.id/internet/detail/jumlah-fintech-di-indonesia-terus-meningkat-hingga-2021>

Kominfo: Pengguna Internet di Indonesia 63 Juta Orang, <https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/>

Polisi: Mami Icha Germon Tawarkan ABG Perawan Rp

7-8 Juta Per Jam, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6949383/polisi-mami-icha-germo-tawarkan-abg-perawan-rp-7-8-juta-per-jam>.

PPATK Temukan Transaksi Rp 114 M Terkait Pornografi Anak Selama 2022, <https://news.detik.com/berita/d-6485840/ppatk-temukan-transaksi-rp-114-m-terkait-pornografi-anak-selama-2022>.

Preventing & Combating Financial Crime in Financial Services Industry, 2022, <https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/913/webinar-lemhannas>

Profile AFTECH <https://fintech.id/id>

Rising Financial Financial Crime Risks In Digital Payments, <https://kpmg.com/kpmg-us/content/dam/kpmg/pdf/2023/rising-financial-crime-risks-in-digital-payments.pdf>,

Telkom Optimistis Jaringan Pita Lebar Selesai 2016": <https://teknologi.bisnis.com/read/20141015/105/265124/telkom-optimistis-jaringan-pita-lebar-selesai-2016>.

The International Centre for Missing & Exploited Children and Standard Chartered. (2021). Cryptocurrency and the Trade of Online Child Sexual Abuse Material

Wawancara Mendalam

Wawancara Pribadi Unit Hubungan Masyarakat (HUMAS) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) : 04 Oktober 2023.

Wawancara Pribadi Unit PPA BARESKRIM POLRI : 04 Oktober 2023

Wawancara Pribadi Unit Siber BARESKRIM POLRI : 10 Oktober 2023.

Wawancara Pribadi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) DKI

Jakarta : 11 Oktober 2023.

Wawancara Pribadi Penyintas Anak: 16 Oktober 2023.


Wawancara Pribadi LSM Bandungwangi: 16 Oktober 2023.

Wawancara Pribadi Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH): 18 Oktober 2023.

Wawancara Pribadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK): 27 Oktober 2023.

Survei

ECPAT Indonesia. 2023. Survei *"Penyalahgunaan Penyedia Jasa Keuangan dalam Eksploitasi Seksual Anak di Indonesia"*





Biografi Peneliti

Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A.

Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A. merupakan Pengarah dan Editor penulisan penelitian ini. Saat ini masih menjabat Koordinator Nasional ECPAT Indonesia, Sekretaris Jenderal ASPERHUPIKI (Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi) dan menjadi Ahli Pidana dalam proses peradilan, sekaligus Pengajar/Dosen Tetap di Jurusan Hukum Bisnis Fakultas Humaniora, Universitas Bina Nusantara.

Telah menempuh Pendidikan Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, menempuh Pendidikan di Departemen Kriminologi University Kebangsaan Malaysia dengan gelar Master of Art dan terakhir menempuh Pendidikan Strata-3 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Telah mengikuti berbagai training antara lain Course of Advocacy and Policy (Melbourne University, 2001), Internship on Causation in Criminal Law (Maastricht University, Netherlands, 2014), dan Training on Sexual Crime and Ex-ploitation of Children (ECPAT International and ECPAT France, 2011). Buku yang telah ditulis antara lain Buruknya Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (2008); Memperkuat Hukum Internasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Anak (2011); Legal Aspect on Child Sex Tourism in ASEAN Countries (2014); Kausalitas dalam RUU-KUHP (2014); Novus Actus Interveniens dalam Konteks Hukum Pidana (2015); Causation in Environmental Crime (2016); Ajaran Kausalitas Hukum Pidana (2018), Mengenal Kejahatan Korporasi (2022) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (2023). Berbagai tulisan juga dimuat di jurnal ilmiah dan media massa. Selain di kampus, perhatiannya terhadap permasalahan dan perlindungan anak menjadikannya sebagai pendiri Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) di Medan dan aktif di ECPAT Internasional. Selain itu, juga sebagai content creator di channel youtube @AhmadSofianLawJustice yang berisi konten Hukum Pidana.

Andy Ardian

Andy Ardian merupakan Program Manager di ECPAT Indonesia, sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang. Memulai aktifitas di perlindungan anak dalam merespon bencana tsunami 2005 di NAD. Mendalami isu Kesehatan reproduksi, HIV Aids, trafficking dan Eksploitasi seksual anak. Menjadi inisiator sekaligus koordinator sebuah jejaring (hub) yang bernama Indonesia Child Online Protection (ID-COP), merupakan kolaborasi Multi stakeholder dalam upaya perlindungan anak di ranah dalam jaringan sejak 2015. Sekretaris di Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (JarNas Anti TPPO), sejak 2018 sampai dengan sekarang. Perwakilan thecode.org untuk Indonesia, sebuah Lembaga konsultasi untuk industri pariwisata dalam penerapan perlindungan anak di dunia bisnis. 2019 sampai dengan sekarang



Christabella Virginie Olivia Charissa

Christabella Virginie Olivia Charissa, merupakan asisten peneliti dan penulis penelitian ini. Saat ini menjadi Project Officer di ECPAT Indonesia sejak tahun 2023. Telah menempuh Pendidikan di program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta. Pernah terlibat dalam penelitian pekerja anak di sektor pariwisata, Kerjasama ECPAT Indonesia dan ANVR; Pernah magang di Yayasan PADMA Indonesia dengan isu yang berfokus pada Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).



Cindy Angie Octaviana

Cindy Angie Octaviana, merupakan asisten peneliti dan penulis penelitian ini. Masih menempuh Pendidikan di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta, jurusan Ilmu Hubungan Internasional tahun angkatan 2020. Aktif dalam Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional IISIP Jakarta periode 2021-2022, dan tergabung dalam Divisi Event Organizer (DEO). Pernah magang di Serikat Petani Indonesia (SPI) bagian Departemen Luar Negeri SPI pada tahun 2023. Pernah magang di ECPAT Indonesia pada tahun 2023.



Melly Setyawati Mulyani

Melly Setyawati Mulyani, sebagai penulis dan editor penelitian ini. Saat ini berposisi sebagai Koordinator Divisi Penelitian di ECPAT Indonesia sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang. Selain itu peneliti dan penulis beberapa artikel/buku yang mempunyai perhatian penuh terhadap isu marjinal, anak dan GEDSI (Gender Disabilitas dan Sosial Inklusi). Pernah menempuh Pendidikan Strata-1 Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Strata-2 Universitas Sebelas Maret. Saat ini terlibat dalam program Praktisi Mengajar Kemendikburistek Angkatan ke 4 di Fakultas Sosiologi Pembangunan di Universitas Palangkaraya dan Hukum di PGRI Madiun. Pernah menulis terkait dengan Perlindungan Anak dalam RKUHP di ELSAM (2007), bergabung dalam tim peneliti pemberdayaan perempuan di konteks Muslim khususnya di Indonesia WEMC dan SCN CREST (2011), tim peneliti Perempuan Pejuang Tanah Air Sajogyo Institut (2014), tim

Peneliti Migrasi dan Kehutanan Universitas Berkeley (2018-2022), konsultan gender KOMPAK – AUSAID (2019), Koordinator peneliti Baseline Survey OCSEA Kerjasama ECPAT Indonesia – UNICEF (2023), konsultan GEDSI Abt Consultant Green Climate Fund (2023), Koordinator Peneliti Perlindungan Pekerja Anak di Sektor Pariwisata Bali, ECPAT Indonesia (2023).

Oviani Fathul Jannah

Oviani Fathul Jannah, merupakan peneliti dan penulis penelitian ini. Telah aktif mempromosikan perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak di Indonesia sejak tahun 2014. Saat ini, dia bekerja sebagai Project Manager untuk Down to Zero Step Up the Fight Against Sexual Exploitation of Children (SUFASEC) di ECPAT Indonesia, yang berfokus pada kegiatan lobby dan advokasi kepada lembaga keuangan untuk terlibat dalam mencegah dan menanggapi eksploitasi seksual anak. Pada tahun 2020-2023, Ovi telah memimpin proyek bernama AMAN yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas pemimpin muda, aktivis perlindungan anak, orang tua, dan pengasuh untuk menjadi pendidik tentang literasi digital dan pencegahan Eksploitasi dan Kekerasan Seksual Anak secara Online. Ovi telah mengembangkan beberapa modul pembelajaran yang mendidik anak-anak dan guru tentang literasi digital dan metode perlindungan bagi anak-anak, dan ia memiliki pengalaman delapan tahun dalam bekerja dengan anak-anak dan orang sebagai pelatih, fasilitator, dan mentor. Ovi juga pernah terlibat dalam penelitian ECPAT Indonesia seperti Pemanfaatan Internet oleh Anak dan Disrupting Harm: Insight mengenai Eksploitasi Seksual Anak Online di 13 Negara, dan yang terbaru mengenai Penyalahgunaan Layanan Jasa Keuangan untuk Kejahatan Eksploitasi Seksual Anak.

Pendidikan S-1 ditamatkan di fakultas ekonomi Unisad huguna Business School. Ia pernah dianugerahi Australia Awards untuk mengikuti Kursus Singkat Kepemimpinan Hak Asasi Manusia untuk Mempengaruhi Kebijakan. Selain itu, Kemitraan Strategis Pemuda ASEAN-Australia memilihnya sebagai delegasi untuk program Break the Chain bersama beberapa pemimpin muda dan agent of change dari ASEAN dan Australia untuk bekerja sama dalam menemukan solusi regional terhadap permasalahan perbudakan modern, perdagangan manusia, dan masalah tenaga kerja paksa. Dia juga merupakan penerima fellowship The Young Southeast Asian Leaders Initiative Professional Fellows Program (YSEALI PFP).



Rio Hendra

Rio Hendra, merupakan peneliti dan penulis penelitian ini. Saat ini menjadi Koordinator Divisi Advokasi dan Layanan Hukum di ECPAT Indonesia staf ECPAT Indonesia. Selain itu, sebagai pengajar tetap di Fakultas Hukum Universitas Pamulang serta bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Pengalaman advokasi dan layanan hukum telah dilakukannya selama 10 tahun terakhir. Dan penulis beberapa modul pelatihan bagi aparat penegak hukum serta masyarakat terkait dengan perlindungan anak dari eksploitasi seksual.



Zelda Mafaza Ramadhania

Zelda Mafaza Ramadhania, merupakan asisten peneliti dan penulis penelitian ini. Masih menempuh Pendidikan di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta jurusan Hubungan Internasional angkatan tahun 2020. Selama melaksanakan perkuliahan, mahasiswa juga aktif mengikuti organisasi kampus seperti HIMA HI serta aktif mengikuti kegiatan magang dan mengajar di luar perkuliahan. Pada semester 7, Zelda mendapatkan kesempatan untuk melakukan magang di ECPAT Indonesia yang memunculkan banyaknya pengalaman serta pemahaman mengenai gentingnya eksploitasi dan kekerasan seksual yang dialami oleh anak.



Secretariat of ECPAT Indonesia

Jl. Angsana 1 RT 010 / RW 05 No. 16
Pejaten Timur, Pasar Minggu.
Jakarta Selatan, 12510. Indonesia



+6221-2503-4840 / +62811-9771-775



secretariat@ecpatindonesia.org



@ECPAT_Indonesia



@ECPAT_Indonesia



ECPAT Indonesia



ECPAT Indonesia

